

**HUKUM PEMBERIAN ZAKAT
KEPADA NON-MUSLIM YANG MISKIN
(Studi Komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawī)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ZAYNAP

NIM. 180103042

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**HUKUM PEMBERIAN ZAKAT
KEPADA NON-MUSLIM YANG MISKIN
(Studi Komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawī)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

ZAYNAP


NIM. 180103042

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP 197101011996031003


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN 2125127707


**HUKUM PEMBERIAN ZAKAT
KEPADA NON-MUSLIM YANG MISKIN
(Studi Komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawi)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Juli 2022 M
15 Dzulhijjah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP 197101011996031003

Sekretaris,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN 2125127707

Penguji I,



Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP 197507072006041004

Penguji II,



Bustaman Usman, SHI, MA
NIDN 210057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Zaynap
NIM : 180103042
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Juli 2022

Yang menyatakan,



SEPUILUH RIBU RUPIAH
1000
METRAL
TEMPEL
EADAJX845657263
Zaynap

ABSTRAK

Nama : Zaynap
NIM : 180103042
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Pemberian Zakat Kepada Non-Muslim yang Miskin
(Studi Komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawī)
Tanggal Sidang : 14 Juli 2022
Tebal Skripsi : 71 lembar
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Kata Kunci : Hukum, Zakat, non-Muslim miskin

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang-orang muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya. Pada dasarnya, zakat didistribusikan kepada golongan muslim sesuai dengan *asnaf* yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Namun, dalam khazanah ilmu fikih berkembang pembahasan tentang pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin. Menurut Jumah ulama, zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim, sebagaimana pendapat Imam Nawawī. Tetapi terdapat ulama fikih seperti Imam Zufar yang membolehkan pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana hukum pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin menurut Imam Zufar dan Imam Nawawī, dan *kedua*, bagaimana dalil dan metode *istinbāth* penetapan *asnaf* miskin non-muslim menurut Imam Zufar dan Imam Nawawī. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif dengan jenis penelitian *library research* dan pendekatan penelitian menggunakan *comparative approach*. Sehingga hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, hukum pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang tidak membolehkan. Yang pertama, Imam Zufar membolehkan memberikan zakat kepada non-muslim yang fakir miskin, kedua, Imam Nawawī tidak membolehkan memberikan zakat kepada non-muslim baik kaya ataupun miskin. Dan *kedua*, metode *istinbāth* yang digunakan Imam Zufar dan Imam Nawawī dalam menetapkan *asnaf* miskin non-muslim yaitu menggunakan pendekatan *bayāni* yakni pendekatan yang terkonsentrasi pada pendalaman pemahaman lafaz-lafaz yang terdapat pada teks *nash*. Perbedaannya yakni terletak pada pemahaman makna pada lafaz-lafaz tersebut. Imam Zufar melihat kepada makna lafaz '*am* (umum), sedangkan Imam Nawawī melihat kepada makna lafaz *khas* (khusus). Dari kedua pendapat diatas dapat dielaborasi yang mana asal hukum zakat diberikan kepada golongan muslim sesuai *asnaf*. Namun, hukum zakat tersebut bisa berubah jika hal tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلآله وأصحابه
ومن وآله، أما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya tanpa henti kepada hamba-Nya. Atas berkat dan hidaya-Nya kemudian penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat besertakan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, *“Hukum Pemberian Zakat Kepada non-Muslim yang Miskin (Studi Komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawī)”*, sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.


Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan ucapan terimakasih dengan segala kerendahan hati kepada bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing II, yang telah dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh dalam membimbing serta terus memberikan motivasi tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, ketua prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

beserta stafnya, dan kepada dosen-dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta dalam membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang tak kalah bernilai. Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang terus memberikan do'a, dukungan, semangat dan motivasi tanpa henti. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya, namun walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada semua pembaca, Aamiin.

Banda Aceh, 2 Juli 2022
Penulis

Zaynap



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab Latin ini meliputi:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
◌َؤْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-	<i>Kataba</i>
فَعَلَ	-	<i>fa’ala</i>
ذُكِرَ	-	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	-	<i>Yazhabū</i>
سُئِلَ	-	<i>su’ila</i>
كَيْفَ	-	<i>Kaifa</i>
هَوَّلَ	-	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...إِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	<i>Qāla</i>
رَمَى	-	<i>Ramā</i>
قِيلَ	-	<i>qīla</i>
يَقُولُ	-	<i>Yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	<i>raud ah al-atfāl</i>
	-	<i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	-	<i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	-	<i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>Rabbanā</i>
نَزَّلَ	-	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	-	<i>al-birr</i>
الْحَجِّ	-	<i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	-	<i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	-	<i>al-badī‘u</i>
الْجَالُلُ	-	<i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta' khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- Inna
أَمْرٌ	- Umirtu
أَكَلٌ	- Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	- Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- Ibrāhīm al-Khalīl
	- Ibrāhīm mul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
	man istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
	manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
- لَلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ - *lallaẓi bibakkata mubārakkan*
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*
- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
- *Lillāhil-amru jamī'an*
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan TaSawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	57
------------	---	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Objektivitas dan Validitas Data	12
6. Analisis Data	12
7. Pedoman Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	14
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	14
B. <i>Mustahiq</i> Zakat.....	20
C. Ketentuan dan Aturan Penyaluran Zakat dalam Islam....	24
D. Fungsi dan Tujuan Zakat.....	26
E. Metode <i>Istinbāth</i> Penetapan <i>Mustahiq</i> Zakat.....	29
BAB TIGA HUKUM PEMBERIAN ZAKAT KEPADA NON-	
MUSLIM YANG MISKIN MENURUT IMAM ZUFAR	
DAN IMAM NAWAWĪ	36
A. Biografi Imam Zufar dan Imam Nawawī.....	36
B. Hukum Pemberian Zakat Kepada non-Muslim yang	
Miskin Menurut Imam Zufar dan Imam Nawawī	40
C. Dalil dan Metode <i>Istinbāth</i> Penetapan <i>Asnaf</i> Miskin	
non-Muslim oleh Imam Zufar dan Imam Nawawī.....	45
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	57

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang selalu mengedepankan perdamaian, dimana tidak memandang status, agama, jabatan, dan sebagainya untuk saling tolong menolong. Salah satu cara yang diperintahkan oleh Allah SWT agar umat manusia dapat menolong saudara mereka yang lain adalah dengan mewajibkan zakat. Zakat adalah kewajiban bagi tiap orang-orang muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya. Bahkan kewajiban zakat juga telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana perintah zakat ini juga telah disyariatkan dalam rukun Islam yang keempat.

Zakat merupakan rukun Islam yang mempunyai makna ganda. Pertama dimensi spiritual, yang menjelaskan hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya. Kemudian yang kedua dimensi sosial, yang menjelaskan hubungan antara sesama manusia. Sehingga zakat sendiri mengandung makna bahwa ada hubungan yang terjalin antara sesama manusia serta pencipta-Nya yang terjalin dengan baik dalam kewajiban mengeluarkan zakat.¹

Kata zakat diambil dari lafaz *az-zakah* (زكى) yang maknanya adalah berkembang, suci dan berkah. Dasar perintah zakat telah tertulis pada Al-Qur'an.² Firman Allah SWT pada QS. At-Taubah: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui'. (QS. At-Taubah [9]: 103)

¹ Imam az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 318.

² Ali Hasan, M., *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 15.

Zakat mempunyai kedudukan penting dalam pilar-pilar yang menopang agama Islam, zakat menjadi syariat yang membuktikan bahwa Islam adalah agama yang *syumul* (menyeluruh), dimana ajarannya menyentuh ke berbagai aspek hidup manusia. Apabila amalan-amalan lain dalam Islam berorientasi pada hubungan vertikal antara hamba dengan Allah SWT, maka disini zakat memiliki korelasi yang memadukan dua unsur sekaligus, yaitu peribadatan kepada Allah SWT sebagai wujud pelaksanaan syariat-Nya, dan hubungan kepada manusia itu sendiri sebagai simbol dari keseimbangan sosial.

Sebagai seorang muslim, zakat hendaknya mendapat perhatian yang tidak kalah penting dibandingkan amalan wajib lainnya. Karena, zakat sebagaimana syariat-syariat lainnya dalam rukun Islam, sudah pasti memiliki nilai dan manfaat bagi siapa saja yang melaksanakannya.³

Awalnya kewajiban zakat tidak diberlakukan untuk ditunaikan oleh umat muslim, sedangkan infak serta sedekah itupun dilakukan secara sukarela yang diperuntukkan pada fakir miskin dalam mendukung agama maupun kebutuhannya. Ketika masa Rasulullah Saw. dan umat muslim melakukan hijrah ke Kota Madinah, umat muslim masih disibukkan dalam pembangunan perekonomian untuk mendukung kebutuhan mereka serta keluarga dengan cara berdagang ataupun berkebun.

Walaupun penduduk asli Madinah yang biasa dikenal dengan kaum Anshar ini memberikan sambutan serta membantu kaum Muhajirin yang berhijrah ke Madinah, namun kaum Muhajirin tidak serta merta mengandalkan bantuan mereka, namun berusaha untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada kenyataannya, kaum Muhajirin mempunyai kemampuan untuk berdagang secara baik. Salah seorang sahabat yang bernama Abdurahman bin 'Auf juga merupakan sosok pedagang yang sukses setelah meningkatkan

³ Ali Hasan, M., *Zakat dan Infak...*, hlm. 18.

usahanya pada bisnis mentega serta keju, sehingga perdagangannya pun sukses besar.⁴

Seiring dengan berjalannya waktu, pada saat tahun kedua Hijriyah, ketika ekonomi dari tiap kaum muslim telah matang serta bisa menyeimbangkan dengan pelaksanaan tugas keagamaan, maka kewajiban zakat diterapkan kembali. Hal ini terkait dengan sejumlah harta yang perlu dikeluarkan zakatnya, total persentase zakat atas tiap jenis harta, pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat, beserta sejumlah ketentuan lain yang bisa memberikan gambaran terhadap unsur zakat dengan spesifik.⁵

Pensyariaan diwajibkannya zakat yakni di Madinah sejak bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Diwajibkannya zakat sesudah diwajibkannya puasa Ramadhan serta zakat fithrah. Sejak sistem pengelolaan zakat pada masa Rasulullah Saw. di Madinah pengelolaan sistem zakat dilakukan secara optimal, perekonomian di dalam negara menjadi lebih baik dan lebih stabil. Kemudian, Rasulullah Saw. pun membentuk *amil* zakat atau pengurus zakat untuk mengelola zakat, serta membangun Baitul Mal sebagai tempat pengelolaan zakat.⁶

Pemungutan maupun penggunaan zakat mempunyai tujuan baik agar masyarakat dapat menyelesaikan sejumlah fungsi sosial zakat, baik itu dalam perekonomian serta permodalan, dan juga untuk menyucikan harta dan beribadah pada Allah SWT. Hal ini dikarenakan seseorang akan mendapatkan pahala ketika mereka sudah menunaikan zakat yang diwajibkan kepadanya. Rasulullah Saw. bersabda: “Tunaikanlah zakat dari hartamu sekalian dengan hati yang rela”. Tujuan Islam dengan aturan zakatnya bukan hanya untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, melainkan tujuan yang paling utama adalah menolong mereka yang membutuhkan dari kejatuhannya, dan

⁴ Ali Muhammad, B., *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Zakat* (Surakarta: Borobudur Insiprasi Nusantara, 2015), hlm. 2.

⁵ Ali Muhammad, B., *Ensiklopedia Rukun...*, hlm. 3.

⁶ Abū Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2007), hlm. 20.

memahami bahwa manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta. Karena itulah zakat memberikan dampak positif bagi pemberi zakat dan bagi si penerima zakat.

Golongan yang berhak mendapatkan zakat disebut dengan *asnaf*. Islam telah menggariskan golongan yang layak menerima zakat, dimana diantaranya terdapat delapan golongan.⁷ Berikut merupakan firman Allah SWT pada QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang *muallaf* yang dilunakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah SWT, dan orang-orang *musafir* (sedang dalam perjalanan). Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai suatu ketetapan yang datangnya dari Allah SWT. Dan ingatlah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 60)

Pada dasarnya, zakat dibagikan pada orang-orang Islam sesuai dengan *asnaf* yang terdapat dan dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Salah satu *asnaf* yang dibagikan zakat itu yaitu kepada fakir miskin. *Asnaf* fakir miskin itu disalurkan bagi fakir miskin orang-orang Islam. Namun, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum kebolehan pemberian zakat pada fakir miskin yang non-muslim. Menurut Imam Zufar, diperbolehkan untuk memberikan zakat pada non-muslim fakir miskin. Imam Sarakhsī mengemukakan pendapat dalam kitab *al-Mabsuth*, bahwa Imam Zufar sahabat Imam Abū Hanifah, membolehkan mengeluarkan zakat untuk golongan kafir *dzimmi* (yang berdamai). Hal itu berdasarkan bahwa tujuan mengeluarkan zakat adalah untuk memberi kecukupan kepada orang-orang fakir miskin. Fakta jika zakat ditujukan pada fakir miskin yang memerlukan, agar tetap terjaga di jalan ibadah kepada Allah

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 26.

SWT.⁸ Imam Zufar dari kalangan mazhab Hanafi atau sahabat Imam Abū Hanifah membolehkan memberikan zakat kepada non-muslim yang miskin yaitu berdasarkan dari keumuman dalil Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْمُتَّقِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ
مَنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah SWT akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah[2]: 271)

Ayat diatas tidak menjeaskan kriteria fakir miskin serta penggolongannya seperti apa. Hal ini dikarenakan keumuman pada lafaz *fuqara'* tersebut tidak membedakan antara fakir yang muslim ataupun fakir yang non-muslim. Jadi, menurut Imam Zufar dalam Mazhab Hanafi diperbolehkan memberikan zakat pada non-muslim yang fakir miskin.⁹

Sedangkan Imam Nawawī dari kalangan Mazhab Syāfi'i tidak memperbolehkan untuk memberikan zakat pada non-muslim yang kaya ataupun yang miskin, *dzimmi* (yang berdamai) atau *harbi* (yang memerangi), baik berupa zakat fithrah maupun zakat harta.¹⁰ Jadi, zakat hanya diperuntukkan pada umat muslim semata. Sebagaimana Imam Nawawī mengatakan pada kitab *al-Majmu'*: “Dan tidak boleh memberikan zakat kepada non-muslim, baik zakat fithrah maupun zakat harta. Ini tidak adanya pembeda di antara kami (kalangan ulama Syāfi'iyah)”.¹¹

⁸ Imam al-Sarakhsī, *al-Mabsuth*, juz II (Beirut: Darul Ma'rifah, 1993), hlm. 202.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 66.

¹⁰ Yūsuf al-Qardhāwī, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 684.

¹¹ Imam an-Nawawī, *Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 221.

Dan pada hadis Nabi Saw. saat mengutus Mu'adz bin Jabal:

Jika mereka menaatimu untuk mengerjakan hal itu (zakat), maka beritahulah mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir miskin diantara mereka. (HR. Bukhari dan Muslim).¹²

Berdasarkan pendapat diatas, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum kebolehan pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin, terdapat ulama yang membolehkan memberikan zakat kepada non-muslim yang miskin dan ada pula ulama yang tidak membolehkan pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin sesuai dengan pendapat masing-masing dan dalil-dalil yang digunakan. Seiring dengan perkembangan Islam yang semakin pesat di berbagai negara yang bukan Islam, maka disini zakat kepada non-muslim menjadi sesuatu yang tertarik untuk dibahas, bagaimana relevansinya dengan kekinian.

Melihat dari penjelasan fenomena sosial diatas, penulis mempunyai ketertarikan dalam melakukan penelitian mengenai zakat kepada non-muslim ini dengan judul skripsi “Hukum Pemberian Zakat Kepada non-Muslim yang Miskin” (Studi Komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawī).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan fenomena sosial tersebut, maka peneliti menemukan sejumlah masalah yang ingin dikaji dan didalami lebih jauh oleh peneliti dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana hukum pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin menurut pendapat Imam Zufar dan Imam Nawawī?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāth* penetapan *asnaf* miskin non-muslim oleh Imam Zufar dan Imam Nawawī?

¹² Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam...*, hlm. 196.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan fenomena sosial tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin menurut pendapat Imam Zufar dan Imam Nawawī.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāth* penetapan *asnaf* miskin non-muslim oleh Imam Zufar dan Imam Nawawī.

D. Kajian Pustaka

Ada sejumlah penelitian yang menyinggung dan memberikan bahasan persoalan terkait hukum pemberian zakat terhadap non-muslim. Namun, sejauh telaah literatur terdahulu belum terdapat dan adanya kajian persoalan yang khusus mengkaji tentang hukum pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin (studi komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawī). Hanya saja, ada terdapat beberapa kajian penelitian yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Pangidoan Nasution, Mahasiswa Studi Perbandingan Mazhab Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2016, dengan judul "*Distribusi Zakat Bagi Non-Muslim pada Bazis DKI Jakarta (Perspektif Hukum Islam)*". Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada hukum Islam, sudah ditetapkan sejumlah distribusi zakat untuk *asnaf* zakat, seperti *asnaf muallaf* dengan memperbolehkan serta terkecuali apabila telah ditetapkan dalil lain dari Al-Qur'an ataupun Hadis. Bazis DKI Jakarta membolehkan zakat kepada non-muslim, sehingga diharapkan dengan adanya pemberian zakat bisa melunakkan hati seseorang tersebut. Distribusi zakat untuk non-muslim dari Bazis DKI

Jakarta sudah didasarkan atas tafsir QS. At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan mengenai *asnaf muallaf*.¹³

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Imam dan Fakhruddin, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang dalam *Journal of Islamic Business Law*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2017”, dengan judul “*Pemberian Zakat Terhadap Non-Muslim Tinjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan konsep Jasser Auda yaitu fitur kognisi, ketika pemisahan diantara wahyu serta pemahaman manusia terkait wahyu tersebut ada perbedaan, maka berdasarkan fitur kognisi maka pendapat ulama mengenai *nash* didalam Al-Qur’an serta Hadis, maka zakat untuk non-muslim dibolehkan. Dan pandangan ulama Mazhab disini mempunyai perbedaan pendapat yang memperbolehkan serta ada juga yang tidak.¹⁴

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Razizi Tarmuzi, Borneo Akademika, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2017, dalam jurnal “*Aplikasi Maqasid Syariah di Dalam Penentuan Hukum Pemberian Zakat Kepada Golongan Bukan Islam*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan jika ulama mempunyai mazhab yang berbeda, sehingga pandangan terkait dengan hukum untuk memberikan zakat pada non-muslim juga berbeda. Namun ada sejumlah syarat khusus yang wajib dipenuhi, sehingga zakat yang diberikan dapat memberikan *maslahah* yang baik untuk agama Islam serta umat Islam. Memberikan zakat juga bisa dimanfaatkan menjadi pendakwah untuk menyebarkan agama Islam.¹⁵

¹³ Pangidoan Nasution, *Distribusi Zakat Bagi Non-Muslim pada Bazis DKI Jakarta (Perspektif Hukum Islam)*, Studi Perbandingan Mazhab Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016. Di Akses Pada Tanggal 15 Januari 2022 .

¹⁴ Imam dan Fakhruddin, *Pemberian Zakat Terhadap Non-Muslim Tinjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda*, *Journal of Islamic Business Law*, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2017. Di Akses Pada Tanggal 15 Januari 2022.

¹⁵ Razizi Tarmuzi, *Aplikasi Maqasid Syariah didalam Penentuan Hukum Pemberian Zakat Kepada Golongan Bukan Islam*, *Borneo Akademika*, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2017. Di Akses Pada Tanggal 15 Januari 2022.

Berdasarkan sejumlah penelitian tersebut, maka belum ditemukan pengkajian yang khusus mengenai bahasan terkait pengkajian hukum pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin dalam pandangan Imam Zufar dan Imam Nawawī. Penelitian terdahulu tidak mengkaji secara khusus pola penalaran atau dalil-dalil yang digunakan oleh ulama-ulama ketika menetapkan hukum zakat untuk non-muslim. Sementara dalam penelitian skripsi ini, akan membahas pandangan Imam Zufar dan Imam Nawawī tentang masalah pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin dan lebih menekankan kepada pola penalarannya, dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukumnya, metode *istinbāth* untuk memahami dan menetapkan hukumnya, serta ditinjau dalam konteks kekinian (kontemporer).

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat sejumlah definisi penting yang perlu dijabarkan dalam definisi secara umum yaitu hukum, zakat, non-muslim, dan miskin.

1. Hukum

Dalam studi Islam, hukum didefinisikan sebagai menetapkan sesuatu pada yang lain. Sedangkan menurut terminologi, hukum berarti titah Allah yang berkaitan dengan dengan perbuatan *mukallaf*.¹⁶

2. Zakat

Zakat apabila ditinjau dari segi bahasa, mempunyai arti yang berkah, suci, serta berkembang. Sedangkan ditinjau dari istilah, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian dari harta agar dapat menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk diberikan pada sekelompok orang yang mempunyai hak menerimanya (*mustahiq*) serta menyesuaikan dengan rukun maupun syarat khusus.¹⁷

¹⁶ Hasanuddin AF, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UIN Jakarta, 2004), hlm. 03.

¹⁷ Yūsuf al-Qardhāwī, *Hukum Zakat...*, hlm. 683.

3. Non-muslim

Non-Muslim merupakan orang yang memeluk agama selain Islam, artinya orang yang tidak beragama Islam.¹⁸

4. Miskin

Miskin merupakan seseorang yang tidak mempunyai harta dalam melakukan pemenuhan terhadap keperluannya, namun mempunyai sedikit kemampuan untuk memperolehnya.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan metode maupun cara yang dimanfaatkan untuk meneliti dan mengamati. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian kali ini ialah metode kualitatif. Metode ini adalah metode yang berfokus pada pengamatan mendalam dengan mendetail. Sehingga metode tersebut bisa memberikan hasil untuk mengkaji fenomena yang lebih komprehensif.²⁰

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai merupakan *library research* (kajian kepustakaan) yaitu bahan atau sumber data yang dikumpulkan secara keseluruhan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Yakni membaca, mencatat, serta melakukan pengolahan bahan untuk kajian penelitian, dan kemudian dilakukan analisis perbandingan (komparatif) terhadap kajian hukum pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin menurut pandangan Imam Zufar dan Imam Nawawī.

¹⁸ <http://www.santricendikia.com/2012/04/sikap-muslim-terhadap-non-muslim>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2022

¹⁹ Abdul Khalik, Rapi Armad, Bagus Kuncoro, *Belajar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Dwikarya, 2009), hlm. 26.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian kali ini merupakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif pendekatan yang digunakan untuk membandingkan antara dua pernyataan dan pendapat. Peneliti akan mengamati secara langsung serta membuat perbandingan dengan sejumlah pendapat ataupun bidang keilmuan, sehingga bisa mendapatkan petunjuk maupun perbedaan mengenai objek-objek yang dikaji.²¹

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer yaitu sumber data utama yang di dalamnya dijadikan bahan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian kali ini merupakan buku atau kitab membahas terkait hukum pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin yakni kitab yang bersumber dari karangan kitab Imam Nawawī sendiri yaitu kitab *al-Majmu'Syarah al-Muhadzab* karangan Imam an-Nawawī, selanjutnya kitab yang bersumber dari kitab Mazhab Hanafi yaitu kitab *al-Mabsuth* karangan Imam Sarakhsī, dan kitab-kitab lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun pendapat Imam Zufar dikutip dari kitab *al-Mabsuth*, karena beliau tidak ada karangan yang berbentuk buku dan cetakan.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data tambahan yang diambil dari buku yang membahas tema hukum pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin, seperti buku Yūsuf al-Qardhāwi, *Hukum Zakat*, Imam az-Zabidi, *Muhktasar Shahih Bukhari*, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Imam Syāfi'i*, serta buku lainnya yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

²¹ Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan* (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 05.

- c. Data tersier, yaitu merupakan data atau bahan yang melengkapi data primer serta sekunder, yang didapatkan dari berbagai referensi, seperti jurnal, ensiklopedia, koran, serta yang lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangat berperan penting, karena pada tahapan ini data memiliki kredibilitas tinggi.²² Pada penelitian ini pengumpulan data secara keseluruhan merujuk dari sumber kepustakaan (*library research*) yang merujuk dari berbagai sumber seperti kitab fiqih, buku hukum, dan juga karya ilmiah lain dan karya ilmiah lainnya yang berkesinambungan atau yang sama dan dapat dijadikan bahan dan rujukan berkaitan dengan sejumlah permasalahan yang nantinya sedang diteliti. Pengumpulan data-data lainnya penulis juga melakukan diskusi dengan beberapa responden mengenai topik dalam penelitian ini.

5. Objektivitas dan validitas data

Dalam penelitian ini, validitas data terkait pendapat Imam Zufar dan Imam Nawawī yaitu ketepatan dan kevalidan hasil data yang telah diperoleh dari literatur fikih dengan kenyataan pendapat Imam Zufar dan Imam Nawawī yang sedang dikaji. Dalam menelaah pendapat Imam Zufar dan Imam Nawawī tersebut, peneliti berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat dijadikan sumber dan mendukung kebenaran terkait objek yang sedang penulis teliti tersebut.

6. Analisis data

Teknik analisa data yang dipakai peneliti merupakan deskriptif-komparatif yaitu menguraikan atau menggambarkan masalah penelitian digunakan menjadi objek kajian penelitian, dan analisis perbandingan yakni membandingkan antara pemikiran, landasan hukum yang ada, yang masing-masing mengemukakan pendapat mengenai suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan kajian bahan atau hukum yang terkait

²² Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 158.

dengan hukum untuk memberi zakat kepada non-muslim yang miskin berdasarkan pendapat Imam Zufar dan Imam Nawawī, kemudian analisis perbandingan penting dilakukan karena dalam menganalisis perbandingan ini merupakan inti dari penelitian ini serta dalam mengambil kesimpulan dalam menyelesaikan masalah yang dikaji.

7. Pedoman penulisan

Teknik penulisan penelitian ini, penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu adalah pendahuluan yang merupakan gambaran umum dan terdiri dari sub bahasan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah landasan teoritis berisi tinjauan umum tentang zakat, yang berisi pengertian dan dasar hukum zakat, *mustahiq* zakat, ketentuan dan aturan penyaluran zakat dalam Islam, fungsi dan tujuan zakat, dan metode *istinbāth* penetapan *mustahiq* zakat.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang paparan hukum pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin (studi komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawī). Yang berisi tentang biografi Imam Zufar dan Imam Nawawī, hukum pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin menurut Imam Zufar dan Imam Nawawī, dan dalil dan metode *istinbāth* penetapan *asnaf* miskin non-muslim oleh Imam Zufar dan Imam Nawawī.

Bab empat merupakan penutup yang menjelaskan kesimpulan yang dipaparkan dan diambil dalam penelitian ini, yakni terdiri dari dua sub bahasan, kesimpulan serta saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian zakat

Secara bahasa, kata zakat merupakan *masdar* dari *fi'il madhi* yakni "zaka" (زكى) yang memiliki arti tumbuh, berkah, serta baik. Sedangkan secara istilah syara', zakat mempunyai dua makna, yakni berkembang serta menyucikan. Zakat bisa diartikan sebagai upaya untuk membersihkan diri dengan melaksanakan kewajiban untuk membayarkan zakat pada seseorang yang telah sesuai dengan kriteria zakat. Sehingga harta maupun barang berharga yang dibayarkan untuk zakat dapat mensucikan diri seseorang agar tidak mempunyai sifat kufur, kikir, serta terlalu mencintai harta. Sedangkan terminologi fiqih zakat merupakan upaya untuk mengeluarkan harta yang sudah ditentukan nilainya karena merupakan kewajiban bagi kaum muslim untuk menunaikan haknya pada seseorang yang membutuhkan (مستحق) atau *mustahiq* sesuai dengan perintah Allah SWT.²³

Ulama Malikiyah memberikan penjelasan zakat merupakan usaha untuk membayarkan sejumlah bagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang hingga nisabnya pada seseorang yang mempunyai hak untuk mendapatkannya. Ulama Hanafiyah juga menjelaskan zakat merupakan upaya untuk memberikan hak kepemilikan terkait sebagian harta tertentu yang sudah diberikan perhitungannya oleh syari'at Islam. Kemudian ulama Syafi'iyah juga berpendapat zakat merupakan penamaan atas barang atau harta yang dibayarkan pada pihak tertentu untuk membersihkan jiwa dan harta seseorang.²⁴

Yūsuf al-Qardhāwi memberikan definisi zakat merupakan harta tertentu yang diharuskan untuk dibayarkan pada seseorang yang memiliki hak untuk

²³ Yūsuf al-Qardhāwi, *Hukum Zakat...*, hlm. 03.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 165.

menerimanya sesuai dengan perintah dari Allah SWT.²⁵ Sedangkan Didin Hafidhuddin menyatakan pendapatnya zakat merupakan harta yang sudah sesuai dengan syarat khusus yang telah dikeluarkan oleh seseorang yang memilikinya agar diserahkan pada seseorang yang memiliki hak untuk menerimanya.²⁶ UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 menyatakan zakat merupakan harta yang harus disisihkan oleh kaum muslimin ataupun badang dengan menyesuaikan atas ketetapan dari syariat Islam, kemudian diserahkan pada sejumlah pihak yang memiliki hak untuk menerimanya.²⁷

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, bisa ditarik kesimpulan jika zakat adalah kewajiban atas perintah dari Allah SWT dengan mengeluarkan sebagian dari harta pemilikinya, dengan syarat khusus serta dibagikan pada sekelompok orang yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat tersebut.

Apabila dilihat dari satu segi, jika seseorang membayarkan zakat, maka harta mereka akan berkurang. Namun apabila dipandang dari sudut pandang Islam, maka seseorang tersebut akan memiliki pahala yang bertambah, serta menambah keberkahan dari harta yang dimilikinya. Harta yang tersisa juga akan semakin berkembang dikarenakan memperoleh ridha dari Allah SWT, serta adanya do'a yang didapatkan dari fakir miskin, anak yatim, hingga *mustahiq* lain akan mendo'akan orang yang membayar zakat.²⁸

Zakat ini bisa diibaratkan sebagai benteng yang memberikan perlindungan dari penyakit iri hati maupun dengki, zakat juga bisa diibaratkan sebagai pupuk yang memberikan kesuburan pada harta kita. Hubungan dengan Allah SWT telah terjalin dengan ibadah shalat, dan hubungan dengan sesama manusia telah terjalin dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal

²⁵ Yūsuf al-Qardhāwi, *Hukum Zakat...*, hlm. 37.

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 07.

²⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

²⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat (dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 62.

perlu dijaga dengan baik. Hubungan dengan Allah SWT dipelihara sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih, dan hubungan dengan sesama manusia dijaga sebagai tanda kepedulian terhadap sesama, berbagi rahmat dan nikmat.²⁹

Zakat merupakan bagian tertentu atas harta yang dimiliki seseorang untuk dikeluarkan seperti yang telah diperintahkan oleh Allah SWT serta diserahkan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya/*mustahiq* (مستحق). Hal ini diperlukan untuk meningkatkan berkah pada kehidupan manusia. Zakat sendiri didapat dari kata *az-zakah* (ازكاة) yang mempunyai arti suci, tumbuh, serta berkah.³⁰ Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Dikarenakan pelaksanaannya sangat penting, maka zakat sangat dianjurkan di dalam Al-Qur'an. Adapun sebanyak 82 ayat Al-Qur'an yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.³¹

2. Dasar hukum atau perintah menunaikan zakat

Zakat pertama kali diberlakukan di Madinah, tepatnya bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Kewajibannya dilaksanakan setelah puasa Ramadhan serta pembayaran zakat fithrah. Zakat seringkali disandingkan dengan perintah shalat didalam ayat Al-Qur'an, yang mana hal ini juga menjelaskan jika baik shalat maupun zakat sangat terikat dan berkaitan erat.³²

²⁹ Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 09.

³⁰ Yūsuf al-Qardhāwī, *Hukum Zakat...*, hlm. 36.

³¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi...)*, hlm. 62.

³² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Barri*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm.

a. Dari al-Qur'an

1) Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103)

Maksud ayat disini, menjelaskan jika pihak yang berhak menerima zakat, wajib mengambil dan menerimanya atas dasar zakat wajib, sedekah harta, maupun sedekah sunnah. Zakat maupun sedekah dapat membersihkan hati serta jiwa seseorang dari sifat kikir, hina, keras, maupun mempunyai kecintaan yang berlebih atas harta. Zakat serta sedekah juga dapat mengindarkan keburukan-keburukan yang melekat pada diri manusia.

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai definisi membersihkan dari zakat. Sedangkan definisi zakat untuk menyucikan diri merupakan harta yang ditujukan untuk mengembangkan kebaikan serta keberkahan atas perilaku maupun akhlak dengan beramal, sehingga seseorang yang sudah membayarkan zakat akan mempunyai hati yang tenang dan bahagia didunia maupun akhirat.

2) Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ
مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَلَا لَأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air, mereka mengambil apa yang diberikan Rabb kepada mereka. Sesungguhnya mereka

sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik; mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam; dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah SWT. Pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. (QS. Adz-Dzariyat [51]: 15-19)

Maksudnya; Allah SWT sudah menjelaskan jika sifat seseorang yang mempunyai takwa kepada Tuhan-Nya pasti akan melaksanakan kebajikan. Kebajikan yang dimaksud bisa berbentuk dengan melakukan shalat malam, beristighfar, bersungguh-sungguh ketika *taqarrub* pada Allah SWT, memiliki belas kasihan pada fakir miskin, serta menyerahkan hak yang harus mereka terima.³³

3) Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. (QS. At-Taubah [9]: 71)

Maksudnya, golongan yang diberkahi oleh Allah SWT dan diliputi rahmat-Nya adalah golongan yang beriman kepada Allah SWT, saling membantu dan saling mencintai diantara mereka, memberikan perintah pada perbuatan yang makruf, melakukan pencegahan serta pengendalian atas perbuatan kemungkaran, shalat untuk menjalin hubungan dengan Allah SWT, serta menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia lewat zakat.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 643.

b. Dari sunnah

- 1) Abū Kabsyah al-Anmari r.a. berkata jika Rasulullah Saw. bersabda:

Aku bersumpah mengenai tiga hal dan aku menceritakan ketiga hal tersebut kepada kalian, maka simpanlah ketiga hal tersebut. (1) Tidak ada harta yang berkurang karena disedekahkan; (2) tidak ada balasan bagi seorang hamba yang terdzolimi lalu ia bersabar atas hal tersebut, kecuali Allah SWT akan menambah kemuliaan kepadanya; dan (3) tidak ada seorang hamba yang membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah SWT akan membuka pintu kefakiran terhadapnya. (HR. At-Tirmidzi)

- 2) Abū Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

Sesungguhnya Allah SWT menerima zakat dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya lalu menambahkannya untuk salah seorang di antara kalian, menumbuhkembangkan anak kudanya atau anak untanya. Bahkan, satu suapan akan menjadi sebesar Gunung Uhud. (HR. Bukhari)³⁴

Dasar hukum zakat telah dijelaskan bahwa hukumnya wajib bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat, sehingga zakat bersifat wajib untuk seorang muslim yang memiliki kelebihan atau kecukupan harta. Zakat juga akan menjadi dosa apabila seorang muslim yang mempunyai kelebihan atau kecukupan harta tidak memberikannya, menunda, atau malah meninggalkannya. Zakat dan shalat didalam Al-Qur'an dan Sunnah menjadi lambang dari keseluruhan ajaran agama Islam. Untuk seseorang yang tidak membayarkan zakat, maka ia akan memiliki ganjaran yang keras yang diakibatkan oleh sikap lalainya. Hal inilah yang menyebabkan zakat tersebut wajib untuk dibayarkan.³⁵

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 644.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 646.

B. *Mustahiq* (Golongan Penerima) Zakat

Golongan yang layak menerima zakat terdapat delapan golongan *asnaf* sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, *amil* zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*), sebagai kewajiban dari Allah SWT. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah[9]: 60)

1. Fakir

Fakir adalah kelompok orang pertama yang mendapatkan bagian dari zakat. Fakir merupakan seseorang yang tidak memiliki harta maupun usaha yang cukup, yang mengakibatkan kebutuhan sehari-harinya tidak bisa dipenuhi, walaupun seseorang tersebut mempunyai tempat tinggal serta pakaian. Tetapi bagi seseorang yang tidak dapat melakukan pemenuhan atas kebutuhan mereka karena malas untuk bekerja padahal memiliki tenaga yang cukup, maka seseorang tersebut tidak masuk dalam golongan fakir.³⁶

Imam Hanafi menjelaskan fakir merupakan seseorang yang memiliki harta tidak melebihi dari *nishab*, walaupun seseorang tersebut sehat serta memiliki pekerjaan. Imam Malik juga menjelaskan seseorang yang fakir merupakan seseorang yang tidak mempunyai perbekalan belanja dalam pemenuhan kehidupannya. Imam Syāfi'i serta Imam Hanbali memberikan penjelasan lanjutan mengenai orang yang fakir merupakan seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sebagiannya.³⁷ Zakat yang diberikan pada orang fakir ini berguna dalam memenuhi kehidupannya.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat* (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), hlm. 240.

³⁷ Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam...*, hlm. 281.

2. Miskin

Miskin merupakan seseorang yang mempunyai harta ataupun usaha yang bisa melakukan pemenuhan atas sebagai kebutuhan dirinya, tetapi tidak bisa mencukupkannya. Kebutuhan yang dijelaskan disini merupakan makanan, pakaian, serta yang lainnya yang tidak bisa dipenuhi olehnya.³⁸

Menurut Imam Syāfi'i orang miskin merupakan seseorang yang mempunyai sebagian dari kebutuhannya, serta sebagian lainnya akan dilakukan pemenuhannya atas zakat.³⁹ Walaupun diantara fakir serta miskin mempunyai sedikit perbedaan, teknisnya seringkali tidak dibedakan, dimana dijelaskan sebagai seseorang yang tidak mempunyai pendapat, ataupun mempunyai pendapatan namun tidak bisa memberikan kecukupan atas kebutuhan seseorang beserta keluarganya.

Berarti hal ini menjelaskan jika tidak adanya perbedaan diantara fakir serta miskin yang ditinjau dari sudut pandang kebutuhan, kekurangan, hingga haknya untuk memperoleh zakat. Sebuah hadis menjelaskan jika orang miskin merupakan orang fakir yang tidak meminta-minta sehingga kefakirannya tidak terlihat jelas dari oleh masyarakat lain. Ayat Al-Qur'an menjelaskan jika seseorang yang terkategori fakir merupakan sekelompok orang yang menjadi tahu dan sadar akan keberadaan mereka karena kefakiran mereka tidak bisa terlihat.⁴⁰

3. Amil zakat

Amil zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang sudah dipilih oleh imam maupun wakil dari pemerintah agar dapat melakukan pengumpulan zakat dari seseorang yang berkecukupan. *Amil* zakat juga digolongkan atas penjaga zakat, serta pencatat data zakat.⁴¹ Adapun persyaratan

³⁸ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam...*, hlm. 282.

³⁹ Yūsuf al-Qardhāwi, *Hukum Zakat...*, hlm. 513.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...*, hlm. 650.

⁴¹ Ahmad Azhar, *Hukum Zakat...*, hlm. 546.

untuk menjadi *amil* zakat ialah seseorang yang Islam, serta tidak merupakan bagian seseorang yang haram untuk mendapatkan zakat. Zakat bagi *amil* zakat bisa diartikan sebagai balasan atas kinerja yang telah dikerjakannya.⁴²

4. *Muallaf*

Muallaf merupakan seseorang yang baru memeluk agama Islam, sehingga untuk melunakkan hatinya, maka bisa diberikan zakat. zakat bagi kaum *muallaf* merupakan tindakan untuk mengendalikan sikap buruk mereka pada umat muslim agar dapat membaaur dan bersosialisasi dengan umat muslim. Zakat juga bisa dijadikan sebagai media perantara untuk membentuk hubungan yang positif diantara kaum *muallaf* dengan sesama manusia ataupun dengan Allah SWT.⁴³

5. Budak (*riqab*)

Jumhur ulama memberikan penjelasan budak merupakan seseorang yang sudah mempunyai perjanjian dengan tuan mereka agar dimerdekan, serta tidak mempunyai uang dalam membayarkan tebusan atas kemerdekaannya. Bagian tersebut akan diberikan untuk membayarkan tebusan dari budak yang sudah melakukan perjanjian dengan tuannya, lalu dikenal dengan budak biasa.

Namun, menurut Imam Malik, harta atas zakat bisa diberikan pada budak *mukattab* serta budak biasa. Harta yang akan dizakatkan bisa diserahkan pada budak *mukattab* supaya bisa memerdekakan diri mereka, serta bisa dimanfaatkan untuk membeli lalu memerdekakan budak tersebut. Hakikat dari harta yang dimaksud merupakan seseorang yang menjadi budak bisa mereka dan terbebas dari perbudakan.⁴⁴

6. Orang-orang yang berutang (*gharimin*)

Merupakan seseorang yang memiliki tanggungan utang serta tidak mampu membayarkannya. *Gharimin* ini terdapat beberapa jenis, misalnya

⁴² Ahmad Azhar, *Hukum Zakat...*, hlm. 556.

⁴³ Hasby As-Shidiqie, T. M., *Pedoman Zakat* (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 179.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 728.

berutang untuk memberikan kedamaian pada sebuah persetujuan, ataupun berutang agar dapat melakukan pemenuhan kebutuhannya, ataupun karena berbuat maksiat dan sudah bertaubat. Keseluruhan dari kelompok ini memiliki hak untuk mendapatkan zakat agar dapat melakukan pelunasan utang mereka. Zakat bagi kelompok ini berutang untuk kemaslahatan dirinya, jika mereka menjadi fakir serta miskin, maka tidak akan memiliki kesanggupan dalam melunasi. Sedangkan apabila berhutang dikarenakan kemaslahatan umum, maka seseorang ini bisa meminta bagian zakat agar dapat melakukan pelunasan atas hutangnya walaupun ia merupakan tergolong orang yang kaya.⁴⁵

7. Orang yang berjihad (*fisabīllāh*)

Merupakan seseorang yang menyampaikan ridha serta ilmu dan amal kepada orang lain dan sedang berjihad. Jumhur ulama menjelaskan jika jalan Allah SWT merupakan perang. Perang dalam artian Islam merupakan jalan yang diberikan pada pasukan relawan yang tidak memperoleh gaji secara tetap dari negara. Golongan yang sedang berjihad memiliki hak untuk menerima zakat, walaupun status mereka tergolong orang kaya ataupun miskin. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai *sabīllāh*, yang menyatakan pendapatnya jika tiap amal perbuatan yang telah dilaksanakan dengan ikhlas agar *bertaqarrub* ataupun meningkatkan dzikir pada Allah SWT, mencakup keseluruhan amal atas tindakan maupun perilaku yang baik diri sendiri maupun untuk orang banyak.⁴⁶

8. Ibnu sabīl (*musafir*)

Para ulama telah sepakat bahwa *musafir* merupakan seseorang yang jauh dari wilayah kampung halaman mereka, serta memiliki hak untuk mendapatkan zakat sekedarnya, agar dapat mencapai tujuan mereka apabila bekal yang dibawa tidak cukup. Tetapi sejumlah ulama juga mensyaratkan jika perjalanan yang dimaksud merupakan perjalanan untuk menaati syara' serta tidak

⁴⁵ Hasby as-Shidieqy, *Pedoman Zakat...*, hlm. 185.

⁴⁶ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 496.

melakukan maksiat. Namun sejumlah ulama berselisih pendapat terkait perjalanan yang mubah. Pendapat dikalangan Syāfi'iyah menyatakan jika perjalanan mubah berhak mendapatkan zakat, meskipun perjalanan ini dimanfaatkan untuk tamasya.⁴⁷

C. Ketentuan dan Aturan Penyaluran Zakat dalam Islam

Aspek dalam pengelolaan atau administrasi tidak terlaui banyak peraturan yang dijelaskan didalam syariat Islam. Rasulullah Saw. mencatat pengelolaan serta regulasi zakat dapat dilaksanakan secara langsung serta dijadikan dari bagian keuangan negara. Tetapi contoh ini bisa diterapkan apabila keadaan struktur negara masih sederhana, dengan tingkat perekonomian rendah serta wilayah kekuasaan yang terbatas.

Namun dalam sejarah Islam dijelaskan jika perluasan daerah kekuasaan tingkat ekonomi yang maju akan mengakibatkan struktur pemerintahan yang kompleks, serta kebijakan mengenai zakat akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini juga ditunjukkan dari kaidah *tasharuf al-imam'ala ar-ra'iyah manuth bi al-maslahah* (kebijakan pemerintah terkait rakyat terikat dengan kemanfaatan).

Hal ini dikarenakan karena pengelolaan zakat sudah meliputi *ijtihad* yang luas, serta memiliki basis dengan *masalahah*. Perubahan politik serta komitmen keagamaan dari pemerintahan akan berdampak secara besar mengenai dinamika manajemen zakat yang dikelola negara, serta membentuk diskursus yang tajam diantara para *fuqaha* yang direkam dengan kajian fikih klasik. Kajian fikih kontemporer tidak memberikan kecukupan perhatian dalam membahas masalah ini. Praktik dalam mengelola zakat dari negara muslim kontemporer menjadi ruang eksperimen yang luas.⁴⁸

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam...*, hlm. 289.

⁴⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam...*, hlm. 90.

1. Pengelolaan zakat dalam sejarah islam

Manajemen dalam mengumpulkan zakat sudah dilaksanakan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad Saw. yang dibentuk dari pendapat mayoritas ulama yang mendominasi sejak tahun ke-2 Hijriyah. Zakat fithrah sejak awalnya dilakukan dengan sukarela, kemudian berkaitan erat dengan hari raya idul fitri yang mempunyai sifat personal. Hal tersebut secara umum membedakan diantara sifat dari zakat harta serta zakat fithrah, yang bersifat wajib. Manajemen dalam mengumpulkan zakat harta biasanya ditetapkan secara paksa oleh negara.

Tetapi Abū 'Ubayd menjelaskan bahwa yang diperangi oleh Abū Bakar merupakan sekumpulan orang yang melakukan penolakan dalam memberikan zakat binatang ternak (*shadawah al-mawashi*), sedangkan kelompok orang yang menolak dalam melunasi zakat emas serta perak ataupun uang tidak diperangi oleh Abū bakar. Ini dikarenakan zakat dikenal sebagai bagian atas institusi keuangan umum Islam yang mempunyai dua dimensi, seperti dimensi ritual serta dimensi politik.

Dinamika dalam mengelola keuangan diwayatkan secara lengkap oleh Abū'Ubayd. Sejak awal, zakat akan diberikan secara langsung pada Rasulullah Saw. ataupun seseorang yang mendapatkan kepercayaan Rasulullah Saw. untuk mengelolanya. Dimasa Abū Bakar r.a., zakat diberikan kepada Abū Bakar ataupun seseorang yang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan pengelolaannya. Pada masa Umar bin Khattab r.a., zakat diberikan pada Umar ataupun seseorang yang sudah diberikan kepercayaan dari Umar untuk melakukan pengelolaannya.

Pengelolaan ini kemudian berlanjut hingga masa kepemimpinan dari Utsman bin Affan r.a., ketika masa tersebut, zakat akan diberikan pada 'Utsman ataupun seseorang yang sudah resmi mendapatkan kepercayaannya dalam melakukan pengelolaannya. Tetapi ketika 'Utsman terbunuh, maka dilanjutkan dengan masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib r.a. yang seringkali mendapatkan perbedaan persepsi di masyarakat. Sebagian masyarakat memberikan zakat

kepada penguasa, serta sebagian lain memberikannya secara langsung kepada *mustahiq*.⁴⁹

Zakat harus diberikan kepada seseorang yang memiliki hak (*mustahiq*) yang telah ditetapkan agama, dimana menyerahkan zakat tersebut secara benar lewat badan *amil* zakat. Manajemen dalam mengelola zakat ini harus disesuaikan dengan keadaan dan pihak yang memiliki hak dalam menerimanya (atau sesuai dengan *nash*). Terdapat sejumlah proses untuk melakukan mengelola zakat yang sudah ditentukan dalam Islam, serta telah diberikan contoh secara langsung oleh Rasulullah Saw. beserta sahabatnya. Proses ini juga mencakup proses untuk menghimpun dan mengelompokkan, yang dilaksanakan oleh sejumlah petugas zakat yang dikenal dengan istilah *amil*.⁵⁰

D. Fungsi dan Tujuan Zakat

1. Fungsi zakat

Kewajiban dan kefardhuan zakat adalah jalan yang dijadikan sebagai penyelesaian terhadap kesenjangan sosial. Zakat juga dijadikan sebagai formula yang kuat untuk memberikan realisasi terkait sifat gotong royong beserta pertanggungjawaban sosial diantara umat Islam.⁵¹ Ayat yang menjelaskan fungsi zakat salah satunya yaitu QS. At-Taubah ayat 103 yaitu lafaz *shadaqah*. Maksud dari lafaz *shadaqah* yang kebanyakan orang dikenal sebagai *mufassir* ialah zakat.

Hal ini menjelaskan bahwa jika zakat, sedekah, serta infak tidak mempunyai perbedaan namun saling bertautan. Infak dikhususkan pada pemakaian harta, tetapi mempunyai sifat yang wajib secara umum, sunnah, mubah, hingga haram, yang tergantung dari kondisi seseorang. Sedekah

⁴⁹ Abū 'Ubayd al-Qasim, *Al-Amwal* (terj), (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 691-692.

⁵⁰ Ali Hasan, M., *Zakat, Pajak, dan Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2000), hlm. 123.

⁵¹ Ashadi Fahil dan Cahyo Yusuf, *Akhlaq Membentuk Pribadi Muslim* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 162.

dikhususkan pada keseluruhan kebaikan untuk menjaga iman, yang mempunyai sifat wajib serta sunah, serta bersifat umum dengan bentuk perkataan, tindakan, serta penggunaan uang. Sehingga zakat juga dikenal sebagai bagian dari infak, dikarenakan pemanfaatan uang juga merupakan bagian dari sedekah dikarenakan berbentuk tindakan yang akan menjadikan patokan untuk mengukur iman seseorang.⁵²

Fungsi zakat dalam QS. At-Taubah ayat 103 terdapat dua, yang meliputi *muzakki*, *mustahiq* serta harta itu sendiri. Pertama merupakan fungsi sosial. Bagi *muzakki*, zakat mempunyai fungsi dalam memberikan kesucian terhadap hati *muzakki* dari sifat dan kikir. Bagi *mustahiq*, zakat mempunyai fungsi memberikan kesucian hati dari sifat iri, dengki, serta amarah. Dengan adanya kewajiban zakat, maka seseorang akan merasakan bahwa mereka saling bersaudara, sehingga tidak terdapat rasa benci, dengki, serta dendam.

Sedangkan dipandang dari sisi harta, zakat dapat memberikan kesucian dari kotoran maupun *syubhat*. Apabila dipandang dari sudut pandang sosial, maka zakat memiliki kemampuan dalam memberikan penghidupan yang aman, tentram, dan juga memberikan keberkahan harta. Selanjutnya fungsi ekonomi yaitu zakat dapat meningkatkan pendapatan beserta konsumsi yang bisa meningkatkan permintaan. Untuk *muzakki* zakat mempunyai fungsi dalam meningkatkan produktivitas dari *muzakki*, yang bisa meningkatkan penawaran. Sedangkan apabila dipandang dari segi harta, maka zakat bisa dijadikan sebagai sumber dalam pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan serta berkeadilan (*sustainable growth with equity*).

Zakat juga berfungsi dalam melakukan penghapusan terhadap kemiskinan di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya distribusi dana zakat secara merata. Zakat bisa mengendalikan penumpukan harta kekayaan pada

⁵² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 596.

sebagian kecil masyarakat. Zakat mempunyai target serta dampaknya untuk mempertahankan akhlak yang baik.⁵³

2. Tujuan zakat

Pada pelaksanaan dan penerapannya, zakat mempunyai kandungan makna terkait tujuan syar'i (*maqashid syar'iyah*) yang agung yang bisa memberikan kebaikan didunia maupun diakhirat untuk si pemberi ataupun si penerima. Secara umum, terdapat hubungan dua arah, yaitu hubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Sehingga tujuan dari zakat ini untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hartanya. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil kesenjangan sosial dan problema serta ekonomi yang terjadi diantara umat manusia.⁵⁴

Zakat adalah bentuk penyaluran dana secara sederhana yang dilaksanakan oleh seseorang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Yūsuf al-Qardhāwi menjelaskan jika zakat bertujuan sebagai berikut:

1. Zakat menucikan jiwa dari sifat kikir.
2. Zakat mendidik memberi dan berinfak.
3. Meningkatkan akhlak yang mulia pada Allah SWT.
4. Zakat merupakan bentuk manifestasi syukur terkait rezeki dan nikmat dari Allah SWT.
5. Zakat mengobati atas sikap yang terlalu mencintai dunia.
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin.
7. Zakat dapat memberikan kesucian terhadap harta.
8. Zakat meningkatkan harta beserta pahala.

⁵³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 597.

⁵⁴ Yūsuf al-Qardhāwi, *Hukum Zakat...*, hlm. 925.

9. Memberikan kebebasan pada *mustahiq* dari kebutuhan, agar bisa merasakan kehidupan yang tentram.⁵⁵

E. Metode *Istinbāth* Penetapan *Mustahiq* Zakat

1. Metode *istinbāth* dalam hukum Islam

a. Metode *bayāni*

Bayāni menurut bahasa merupakan sesuatu yang nyata, tidak memiliki keraguan, terang, ataupun tidak bimbang. Sedangkan menurut istilah, *bayāni* merupakan upaya untuk mengeluarkan sebuah tempat yang tidak terlalu bias pada tempat yang jelas.⁵⁶ Kedua definisi ini menunjukkan jika *bayāni* memiliki sifat agar dapat mengeluarkan ketetapan hukum yang ada di dalam *nash*, yang mempunyai kondisi samar serta bisa disingkap dengan jelas agar bisa diamalkan dengan utuh. Oleh karena itu, metode ini bertumpu pada pembacaan teks *nash* dengan pendekatan linguistik (kaidah-kaidah kebahasaan).⁵⁷

Dengan demikian, metode ini lebihh terkonsentrasi pada pendalaman memahami lafaz-lafaz yang terdapa pada teks *nash*. Adapun yang menjadi sasaran utama dalah teks *nash* yng berbahasa Arab. Sehingga kaidah yang dipakai merupakan kaidah bahasa arab (*qawa'id al-lughawiyah*) tidak memakai bahasa lain. Hal ini dikarenakan Al-Qur'an mempunyai keunikannya sendiri dibandingkan dengan bahasa lain, baik itu bentuk pengukapannya ataupun sasaran yang dijadikan sebagai objek pembicaraan.⁵⁸

⁵⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Rosyda Karya, 2003), hlm. 848-849.

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 465.

⁵⁷ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 113.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam...*, hlm. 199.

b. Metode *ta'lili*

Metode ini merupakan upaya untuk menggali hukum yang memiliki tumpuan dalam menetapkan '*illah-illah* hukum yang ada didalam *nash*'.⁵⁹ Ini menunjukkan jika menggali suatu hukum tidak bisa didasarkan hanya berfokus dengan mengandalkan dari bagian pendekatan bahasa saja, tetapi harus juga menalar untuk melakukan pencarian dari '*illat* dari hukum yang akan dibuat.⁶⁰ '*Illat* yang dimaksud merupakan kondisi ataupun sifat yang jelas, terukur, berkesinambungan diantara *asal* serta *furu'*, yang diyakinkan menjadi tambatan dalam menetapkan sebuah ketetapan hukum.

Contoh metode ini mengalami perkembangan dengan wacana ilmu hukum yang didukung oleh sejumlah fakta yang menunjukkan jika kebanyakan dari ketetapan hukum yang ditentukan dari syar'i lewat *nash* nya akan beriringan dengan '*illat* hukumnya. '*Illat* suatu hukum tersebut yang lalu akan digunakan oleh ulama untuk menalar suatu penemuan hukum.

Dalam penemuan hukum, yang kemudian akan dihubungkan dengan hal yang dikehendaki, agar bisa dicegah dengan menetapkan larangan maupun tujuan kemaslahatan yang ingin diterapkan dalam sebuah perintah. Ini juga dilaksanakan dengan mencari '*illat* dalam sebuah hukum. Sedangkan pada kejadian yang tidak ada hukumnya, bisa dikaitkan dengan sejumlah kejadian hukum yang telah ditetapkan bagaimana hukumnya di dalam *nash*, serta memperluas cakupan makna pada kondisi lainnya.⁶¹

c. Metode *istislahi*

Istislahi itu sendiri secara bahasa berarti menganggap sesuatu yang baik. Selain itu, terdapat juga pemaknaan secara baik. Definisi dari *istislahi*

⁵⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Sharih Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133.

⁶⁰ Al-Yasa' Abu Bakar, *Makalah, Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan Rekonstruksi*, hlm. 20.

⁶¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Jilid 19, hlm. 16.

merupakan bentuk ketetapan hukum syara' yang tidak ada di dalam *nash* beserta *ijma'*. Pengertian ini menjelaskan jika *istislahi* adalah bentuk penalaran yang digunakan oleh ulama ushūl fiqh untuk merumuskan sebuah masalah, menemukan, serta menggali hukum yang tidak tercantum pada *nash* secara langsung.

Istilah lainnya dari *istislahi* adalah pencarian terhadap ketetapan sebuah masalah yang tidak mengandung ketetapan hukum dari *nash* nya, baik itu yang memberikan larangan ataupun perintah, sehingga dasar kemaslahatan akan dapat dicapai dengan hal ini. *Ijtihād* pada bahasan kali ini merupakan penelitian mengenai sejauh mana *maslahah* bisa dicapai serta *mafsadah* yang harus dihindari.⁶²

Pemikiran tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Prof. Al-Yasa' Abū Bakar yang menjelaskan jika *istislahi* merupakan bentuk pemikiran dalam menalar sebuah ayat maupun hadiś, tetapi pada keadaan yang konkrit seringkali tidak ada di zaman modern ini, sehingga terdapat perbedaan contoh ketika masa Rasulullah Saw. dengan masa sekarang baik secara langsung ataupun tidak langsung.⁶³ Ulama Malikiyyah serta Hanabilah menyatakan jika metode ini adalah cara yang telah mendapatkan pengakuan dari syara' untuk melakukan penemuan, perumusan, serta penggalian hukum dikarenakan tidak adanya *nash* yang menjelaskan secara langsung.

Melihat dari hal tersebut, maka bisa didapatkan jika usaha untuk menggali suatu hukum selalu terkait dengan prinsip kemaslahatan yang didasarkan atas Al-Qur'an serta Hadis. Pada perkembangannya, metode *istislahi* dilakukan dengan dua bentuk, seperti *maslahah al mursalah* serta *dzariah*. Metode ini bisa memberikan peran yang besar untuk memecahkan setiap permasalahan hukum yang timbul.

⁶² Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih...*, hlm. 108.

⁶³ Al Yasa' Abu Bakar, *Makalah, Metodologi...*, hlm. 21.

Namun metode ini tidak bisa diterapkan secara berlebihan. Hal ini dikarenakan dapat menelantarkan hal yang seharusnya tidak boleh terjadi, serta berkaitan dengan sejumlah permasalahan tugas keagamaan yang terkait dengan amanah. Misalnya, ketika seseorang yang tidak ingin menjadi saksi dikarenakan ketakutannya dalam melaksanakan dusta.⁶⁴

2. Metode *istinbāth asnaf zakat*

Golongan yang layak menerima zakat terdapat delapan golongan *asnaf* sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, *amil* zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*), sebagai kewajiban dari Allah SWT. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 60)

Golongan yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat terdapat delapan golongan kelompok, yaitu fakir, miskin, *amil* (pengurus zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (seorang budak), *gharim* (orang yang berutang), *sabīlillāh* (orang yang berjuang untuk kepentingan Islam), dan *ibnu sabīl* (orang dalam perjalanan).

Asnaf zakat yang sudah dijelaskan pada QS. At-Taubah ayat 60, para jumhur ulama seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syāfi'i, serta Imam Hanbali memiliki orientasi dalam pendekatan metode *bayāni* menyangkut kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Pendekatan yang dimaksud yaitu pendekatan dengan melakukan analisa pada teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan kajian kaidah kebahasaan. Para jumhur *fuqaha* sepakat bahwa zakat tidak diperbolehkan untuk diserahkan pada seseorang

⁶⁴ Ibnu Rohman, M., *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat* (Yogyakarta: 2001), hlm. 28.

selain yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, disini para ulama berbeda pendapat dalam hal bolehkah zakat diberikan kepada satu golongan saja, atau harus diberikan kepada delapan golongan tersebut secara merata.

Pendapat yang pertama yaitu Imam Abū Hanifah, Imam Malik, serta Imam Hanbali berpendapat bahwa memperbolehkan pengkhususan dalam penerimaan zakat kepada satu golongan saja ataupun lebih (golongan tertentu), jika keadaan serta situasi yang ada sesuai dengan hal tersebut.⁶⁵ Seperti yang dijelaskan oleh Imam Malik, bahwa memberikan zakat kepada seseorang yang membutuhkan daripada dengan kelompok lain adalah Sunnah. Imam Malik berpendapat bahwa membagikan zakat seharusnya didasarkan tingkat kebutuhan. Sehingga golongan yang mempunyai kebutuhan paling banyak dan wajar untuk ditolong harus didahulukan.

Imam Abū Hanifah juga berpendapat jika membagikan zakat dapat secara bebas pada golongan apa saja yang dikehendaki, serta pembagian zakatnya bisa didasarkan kepada satu golongan saja. Sedangkan Imam Syāfi'i memberikan pendapatnya jika zakat tidak diperbolehkan untuk diberikan pada golongan khusus saja, namun harus diberikan kepada delapan golongan secara adil sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT pada ayat diatas.⁶⁶

Perbedaan pendapat dalam hal ini yaitu tentang perbedaan pandangan antara lafaz dan makna. Apabila dilihat dari segi lafaz, maka zakat perlu diberikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan apabila dilihat dari segi makna, maka zakat disalurkan pada golongan ataupun pihak yang benar-benar membutuhkannya.

Penyaluran zakat seperti yang dijelaskan oleh Imam Syāfi'i merupakan disalurkan kepada delapan golongan tersebut, serta diluar

⁶⁵ Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 568.

⁶⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 568.

tersebut maka tidak berhak dan tidak boleh diberikan zakat. Imam Syāfi'i juga mengatakan bahwa 'seseorang boleh memberikan zakatnya kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya dengan syarat kerabata tersebut termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat'. Pernyataan dari Imam Syāfi'i tersebut didasarkan dengan pembagian zakat yang berlandaskan atas perintah Allah SWT dalam QS. At-Taubah Ayat 60.⁶⁷

Pada surat At-Taubah ayat 60, adanya huruf *lam* yang digunakan dalam pernyataan terkait kepemilikan, kemudian tiap-tiap kelompok akan mempunyai hak yang sama dikarenakan terkait dengan huruf *wawu* yang menjelaskan adanya persamaan dalam tindakan. Sehingga keseluruhan bentuk zakat merupakan milik dari keseluruhan kelompok serta mempunyai hak yang sama. Kemudian terdapat *istinbāth* hukum Imam Syāfi'i yang menjelaskan bahwa zakat wajib diberikan secara merata pada *asnaf* zakat, yang didasarkan pada hadis riwayat Abū Dawud dari al-Shada'i.

Dari Ziyad bin Haris Ash Shudai r.a. dia berkata: 'Aku mendatangi Rasulullah Saw. maka aku beribadah kepada beliau, selanjutnya menyebutkan hadis panjang. Lalu ada seorang laki-laki datang kepada beliau berkata, "Berikanlah saya zakat"! Rasulullah Saw. menjawab: "Sesungguhnya Allah SWT tidak menyenangi hukum seorang Nabi dan tidak pula lainnya tentang sedekah (zakat), sampai Allah SWT sendiri yang menentukannya. Dibaginya delapan bagian, (yang berhak menerimanya). Jika kamu tergolong ke dalam bagian-bagian ini, akan kuberikan hakmu"'. (HR. Abū Dawud)

Hadis Ziyad bin Haris menjelaskan ucapan Rasulullah Saw. yang menyatakan jika Allah SWT tidak memberikan ridha pada hukum Nabi beserta lainnya pada permasalahan zakat, dan telah ditetapkan pada delapan golongan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT untuk menerima zakat.⁶⁸ Imam Syāfi'i ketika melakukan *istinbāth* hukum tidak bersandar pada pendapat yang telah sudah dikembangkan sebelumnya, namun melakukan *ijtihad* agar mendapatkan landasan dari Al-Qur'an beserta hadis yang *ijma'*

⁶⁷ Al-Faran, *Tafsir Imam Syāfi'i* (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 642.

⁶⁸ Al-Faran, *Tafsir Imam...*, hlm. 643.

nya tidak mempengaruhi perbedaan pendapat atas hal tersebut. Ini bisa dibuktikan dengan penetapan *mustahiq* zakat yang berdasarkan pada QS. At-Taubah ayat 60 tersebut.

Imam Syāfi' juga menetapkan ketentuan hukum berdasarkan *ijma'* serta *qiyas*. Tetapi *qiyas* ini terlampaui lebih lemah dibandingkan *ijma'*, dimana *qiyas* ini bisa dilaksanakan apabila adanya kondisi darurat, dikarenakan *qiyas* ini pula tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan jika terdapat *khobar* hadis. Imam Syāfi' menjelaskan dalam kitab *al-Risalah* bahwa “Tidak boleh seorang yang mengatakan dalam hukum sesuatu ini halal dan ini haram. Kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu, pengetahuan itu ialah dari kitab Al-Qur'an, Sunnah Rasul, *ijma'*, dan *qiyas*”.⁶⁹

Imam Syāfi' menentukan ayat tersebut agar dijadikan dasar landasan ketika melakukan *istinbāth* suatu hukum. Imam Syāfi' menetapkan Al-Qur'an dijadikan dasar dari *istinbāth* hukum yang paling utama, serta pada masalah ini, beliau berpikir logis yang didasarkan atas hadis riwayat Abū Dawud dari al-Shada'i tersebut. Melihat dari kedua dalil tersebut, maka bisa dijelaskan bahwa Imam Syāfi' menggunakan dasar *istinbāth* hukum yang memiliki acuan dari dasar yang kuat. Ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk menghindari adanya ketetapan hukum yang menentang syara' lainnya. Sehingga terkait dengan ketetapan hukum dengan tekstual, serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua dalil diatas.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Imam Syāfi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 478-480.

BAB TIGA

HUKUM PEMBERIAN ZAKAT KEPADA NON-MUSLIM YANG MISKIN MENURUT IMAM ZUFAR DAN IMAM NAWAWĪ

A. Biografi Imam Zufar dan Imam Nawawī

1. Imam Zufar

Nama lengkap Imam Zufar yaitu Abū al-Hudzail Zufar bin al-Hārīts al-Kilābī. Imam Zufar merupakan seorang panglima muslim, seseorang pemuka dari suku Arab Bani ‘Amir, serta pimpinan utama dari faksi politik suku Qais diakhir abad ke-7. Beliau lahir pada tahun 110 H di Asfihan, dan beliau menetap di Basrah kemudian wafat di Basrah pada tahun 158 H. Imam Zufar merupakan kabilah Bani Amir bin Kilab. Beliau adalah seorang ahli fikih yang terkenal dan hebat diantara murid-murid pengikut Imam Abū Hanifah.

Beliau menjadi seorang hakim di Basrah dan beliau merupakan salah satu diantara 10 orang yang mengarang al-Kitab dan mengumpulkan antara ilmu dan ibadah. Sebelumnya beliau adalah salah seorang ulama ahli hadis, tetapi pada akhirnya beliau lebih cenderung kepada fikih yang sesuai dengan logika/analisis yaitu dalil-dalil *qiyas* yang digunakan oleh ulama Hanafiyyah. Keseluruhan pemuka Bani ‘Amir yang berpartisipasi dalam pertempuran terbunuh, kecuali Imam Zufar. Beliau merupakan salah satu ulama atau murid Imam Abū Hanifah yang mengikuti contoh gurunya. Imam Zufar memilih untuk mengajar yang terus dilakukannya hingga beliau wafat pada usia 42 tahun di Basrah.⁷⁰

Keluarga Imam Zufar ini diberikan dari Umayyah khalifah, dimana terdapat desa di Jund Qinnasrin yang berada didekat benteng al-Na’ura, yang berada di hilir Balis di Efrat. Seperti yang dijelaskan oleh at-Ṭabari, desa tersebut merupakan desa Khusaf, yang dikenal dengan Zara’at Bani Zufar sesudah nama keluarga, yang berada di sekitar dataran garam Sabkhat al-Jabbul

⁷⁰ Hasan al-Jamal, M., *Biografi 10 Imam Besar*, Cet.ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 03.

di Jund Qinnasrin. Hubungan ini selalu dijalin kuat diantara Bani Zufar serta Maslamah.

Adapun putra Imam Zufar merupakan pendukung dari Khalifah Marwan I yang kemudian menjadikan Kautsar sebagai Gubernur Mar'asy yang berada diperbatasan Bizantium Arab. Adapun cucu dari Imam Zufar Majza'ah bin Kautsar terkenal dengan nama Abū al-Ward dan Watsiq bin Hudzail yang merupakan bagian dari anggota Qais yang mendukung Marwan II, namun mengalami kelemahan ketika Marwan II kalah dari pertempuran Zab ditahun 750 H, kemudian menunduk pada Khalifah Abbasiyah.

Kemudian Abū al-Ward menjadi pemimpin dari pemberontakan Qais untuk memerangi Abbasiyah. Kemudian ia dibunuh bersama dengan anggota suku yang lain. Imam Zufar juga merupakan golongan tabi'in. Imam Zufar memberikan riwayat hadiś dari Muawiyah serta Aisyah. Serta yang meriwayatkan dari Imam Zufar merupakan Tsabit bin Al-Hajjaj.⁷¹

2. Imam Nawawī

Imam Nawawī mempunyai nama asli Abū Zakariyā Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam an-Nawawī ad-Dimasyqi. Imam Nawawī juga memiliki gelar al-Hafids, al-Faqih, al-Muhaddis, Pembelas as-Sunnah, penentang bid'ah, serta pejuang dari keilmuan agama. Imam Nawawī lahir dibulan Muharram ditahun 631 H di Desa Nawa. Kakek Imam Nawawī bernama Hizam yang singgah di Golan, lalu bertempat tinggal disana, serta Allah SWT memberikannya cucu yang banyak, yang kemudian salah satu cucunya merupakan Imam Nawawī.

Nawa adalah desa yang ada di wilayah selatan, serta berjarak kurang lebih 90 km dari Kota Damaskus. Oleh karena itu, seluruh umat Islam

⁷¹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syāfi'i, Hanbali*, Cet. ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 19.

mengenalinya dengan Al-Imam An-Nawawī (seorang pemuka agama dari Desa Nawa).⁷²

a. Perjalanan Imam Nawawī

Imam Nawawī masih berumur belia saat itu sudah didorong untuk menghafal Al-Qur'an. Ini disebabkan karena ayahnya memberikan dukungan agar Imam Nawawī dapat menghafal Al-Qur'an, serta bisa belajar tentang ilmu lainnya. Ketika menghafal Al-Qur'an, Imam Nawawī mendapatkan bimbingan dari sejumlah tokoh yang terkemuka, ketika beliau masih berusia pada masanya bermain-main, Imam Nawawī lebih memilih untuk belajar, menghafal serta memperdalam ilmu Al-Qur'an.

Berkat ketekunan beliau saat menghafal Al-Qur'an, beliau dapat menuntaskan Al-Qur'an pada usia remaja. Kemudian di umur 9 tahun, beliau bersama ayahnya pergi ke Damaskus untuk belajar tentang keilmuan lebih dalam lagi. Beliau kemudian ditempatkan di Madrasah ar-Rawahiyah di tahun 649 H. Disana beliau dapat menghafal kitab *at-Tanbih* selama kurang lebih empat bulan setengah serta belajar mengenai *al-Muhadzhab* yang dikarang oleh asy-Syirazi selama delapan bulan ditahun yang sama. Beliau dapat menyelesaikan keseluruhan tersebut dikarenakan mendapatkan bimbingan dari gurunya, al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Usman al-Maghribi al-Maqdisi.

Imam Nawawī memiliki kepribadian yang luar biasa, dimana beliau bisa menguasai ilmu yang luas serta tekun. Beliau mempunyai kehidupan yang zuhud, wara, serta sabar dan bersahaja di dalam kehidupannya. Beliau menaati gurunya, Kamal Ishaq Maghribi dalam hal beribadah, dimulai dari shalat, puasa, zuhud, wara, dan tidak membuang-buang waktunya. Kemudian ditahun 651 H, Imam Nawawī berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dengan ayahnya. Kemudian beliau kembali ke

⁷² Hijrian A.Prihantoro, *Adab di Atas Ilmu* (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), hlm. 06.

Madinah dan berada disana selama satu setengah bulan, sebelum akhirnya kembali ke Kota Damaskus.

Terkait dengan wafatnya, Imam Nawawī tidak banyak yang mengetahui jika beliau meninggal lebih dulu daripada ayahnya. Sebelum beliau wafat, beliau kembali ke tanah kelahirannya kemudian melakukan ziarah ke *al-Quds* serta *al-Khalil*. Ketika beliau kembali ke Nawa, beliau sakit dipangkuan ibu dan ayahnya. Imam Nawawī kemudian wafat di malam Rabu, 24 Rajab tahun 676 H dan dikebumikan di Nawa.⁷³

b. Guru-guru Imam Nawawī

Imam Nawawī adalah seseorang yang memiliki pemahaman akan sejumlah ilmu. Beliau belajar dari guru-guru sehingga memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu. Berikut adalah guru-guru Imam Nawawī yaitu:

1. Guru ilmu fiqih yaitu Abū Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Usman al-Maghribi Muqaddisi, Imam Abū Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad, Imam Abū Hasan Salar bin Hasan.
2. Guru ilmu hadis yaitu Syekh al-Imam ‘Imaduddin Abū al-Fadhail Abdul Karim bin Jamaludin Abdus Shamad bin Muhammad al-Anshari ad-Dimasyqi bin al-Harstani, Syekh Sarafuddin Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Anshari al-Usi ad-Dimasyqi, Syekh Abdul Baqa’ an-Nabulisi al-Hafizh Khalid bin Yusuf bin As’ad bin Hasan, Ibnu al-Burhan Abū Ishak Ibrahim bin Abi Hafsh Umar bin Faris al-Wasithi, al-Imam al-Hafizh Dhiyauddin Abū Ishak Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri ad-Dimasyqi.
3. Guru ilmu ushūl fiqh yaitu Al-Qadhi Abū al-Fath Umar bin Bindar bin Umar bin Ali bin Muhammad at-Tafsili asy-Syāfi’i, wafat pada tahun 672 H. Kitab yang dipelajari oleh Imam

⁷³ Hijrian A.Prihantoro, *Adab di Atas...*, hlm. 12-16.

Nawawī bersama beliau adalah kitab *al-Mukhatab* karya Imam Fakhruddin ar-Razi, dan *al-Mustashfa* karya Imam Ghazali.

4. Guru ilmu tariqat yaitu Syaikh al-Marakisyyi.⁷⁴
5. Guru ilmu bahasa yaitu Syekh Fakhruddin bin al-Maliki, Syekh Abūl Abbas Ahmad bin Salim al-Mashri an-Nahwi, al-Imam al-‘Alamah Jamaluddin Abū Abdullah Muhammad Muhmmad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi.⁷⁵

c. Karya-karya Imam Nawawī

Manfaat akan ketekunan untuk belajar keilmuan yang dilakukan oleh Imam Nawawī membawanya untuk membuat sejumlah kitab, seperti diantaranya: *al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab*, *Syarah Muslim*, *al-Irsyad* dan *at-Taqrib* yang membahas tentang segi-segi umum hadis, *Tahzibul Asma’ wal Lughat*, *al-Manasik as-Sugra* dan *al-Manasik al-kubra*, *Minhaj at-Thalibin*, *Bustan al-‘Arifin*, *Khulasatul Ahkam fi Muhimmatis Sunan wa Qawa’idil Islam*, *Raudatul Thalibin fi Umdatil Muftin*, *Hulyatul Abrar wa Syi’arull Akhyar fi Talkhishid Da’awat wal Azkar*, dan *at-Tibyan Fi Adabi Hamalat Al-Qur’an*.⁷⁶

B. Hukum Pemberian Zakat Kepada Non-Muslim yang Miskin Menurut Imam Zufar dan Imam Nawawī

1. Pendapat Imam Zufar mengenai hukum pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin

Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60, terdapat delapan golongan *asnaf* yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat. Pada permasalahan terkait dengan pembagian zakat kepada non-muslim, Imam Zufar

⁷⁴ Abi Fakhrrur Razy, *Biografi Imam Nawawī & Terjemah Muqaddimah Mahalli* (Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 16-18.

⁷⁵ Hijriani A. Prihantoro, *Adab di Atas...*, hlm. 19.

⁷⁶ Abi Fakhrrur, *Biografi Imam...*, hlm. 21.

menyatakan pendapatnya jika non-muslim berhak untuk mendapatkan zakat. Ini tertera pada kitab *al-Mabsuth*:

وَلَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ كَافِرٌ إِلَّا عِنْدَ زُفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ يُجَوِّزُ دَفْعَهَا إِلَى الدَّمِيِّ وَهُوَ
الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إِغْنَاءَ الْفَقِيرِ الْمُحْتَاجِ عَلَى طَرِيقِ التَّقَرُّبِ، وَقَدْ حَصَلَ

Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Imam Zufar yang merupakan sahabat dari Abū Hanifah membolehkan memberikan zakat kepada golongan non-muslim yang miskin, yaitu kafir *dzimmi*, dimaksudkan agar zakat dapat memenuhi kebutuhan fakir miskin tanpa memandang statusnya.⁷⁷

Dalam syari'at Islam, orang kafir dapat digolongkan kepada golongan *must'man*, *mu'ahad*, *dzimmi*, serta *harbi*. Kafir *musta'man* merupakan orang kafir yang memiliki jaminan keamanan atas seluruh kaum muslimin, ataupun sebagiannya, serta bisa dimasukkan dalam negara muslim yang tidak menetap di negeri tersebut. Selanjutnya kafir *mu'ahad*, merupakan sekelompok orang kafir yang menyatakan kesepakatan dengan kaum muslim agar tidak melakukan perang selama waktu yang sudah disepakati. Orang kafir tersebut tidak diperbolehkan mengangkat senjata jika kesepakatan telah berlangsung dan tidak adanya penghianatan dari kedua belah pihak.

Kemudian kafir *dzimmi*, merupakan sekelompok orang kafir yang membayarkan *jizyah* atau upeti yang digunakan sebagai balas jasa karena sudah diperbolehkan bertempat tinggal di negara kaum muslim. Kafir yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk diperangi ketika mereka juga tidak melanggar sejumlah aturan yang sudah disepakati. Terakhir, kafir *harbi*, yaitu sekelompok orang kafir yang perlu diperangi berdasarkan ketetapan dalam syari'at Islam. Hal

⁷⁷ Muhammad bin Ahmad (Imam al-Sarakhsī), *al-Mabsuth* Juz II (Beirut: Daru al-Ma'rifah, 1993), hlm. 202.

ini dikarenakan mereka tidak mentaati perjanjian serta melakukan penghianatan.⁷⁸

Berdasarkan klasifikasi non muslim yang sudah dijelaskan, bisa didefinisikan bahwa Islam sudah memberikan pengaturan terkait sikap umat muslim dalam menyikapi masyarakat yang tidak menganut ajaran Islam. Tidak seluruhnya orang kafir bisa diperangi, tetapi terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Hal ini juga tidak mengecualikan dari praktek zakat yang selalu berkembang mengenai hukum dan pelaksanaannya. Dan dari klasifikasi non-muslim diatas juga Imam Zuhar membolehkan memberikan zakat kepada golongan kafir *dzimmi*.

Seperti yang dijelaskan oleh Imam Abū Hanifah beserta muridnya, atau Imam Zuhar, mereka membolehkan agar umat muslim menyerahkan zakatnya kepada golongan non-muslim *dzimmi* yang dinyatakan fakir. Adapun dasar yang digunakan dalam penetapan hukum ini yaitu QS. Al-Baqarah ayat 271:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْمُتَمَرَّةَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مَنْ سَيَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah SWT akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah[2]: 271)

Pada ayat tersebut, terdapat kalimat fakir tidak membedakan antara fakir muslim maupun fakir non-muslim. Kalimat fakir yang terdapat pada *nash* ini sangat umum menuntut dibolehkannya memberikan zakat kepada non-muslim yang miskin. Alasan lain yaitu dengan adanya penyerahan zakat pada non-muslim *dzimmi* yang dikategorikan fakir miskin, maka hal ini juga akan memberikan kebaikan untuk mereka. Non-muslim yang diperbolehkan

⁷⁸ Pangidoan Nasution, *Distribusi Zakat Bagi Non Muslim Pada Bazis DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam, Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016, hlm. 44.

mendapatkan zakat ialah yang masuk pada delapan *asnaf* zakat, seperti diantaranya golongan non-muslim yang dikategorikan fakir serta miskin.⁷⁹ Pendapat Imam Zufar dikutip dari kitab *al-Mabsuth* karangan Imam al-Sarakhsī karena Imam Zufar tidak mempunyai karangan yang berbentuk buku, kitab ataupun cetakan.⁸⁰

2. Pendapat Imam Nawawī mengenai hukum pemberian zakat kepada non-muslim yang miskin

Imam Nawawī menjelaskan jika memberikan zakat pada non-muslim tidak diperbolehkan, baik yang kaya ataupun miskin. Ini sesuai dengan pemahaman dari hadīs Rasulullah Saw. yang menjelaskan:

Jika mereka mentaatimu untuk mengerjakan hal itu (zakat), maka beritahulah mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir miskin diantara mereka. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadīs tersebut menunjukkan bahwa zakat bisa diambilkan oleh seorang imam dari kalangan muslim yang kaya serta diserahkan pada seseorang yang fakir miskin.⁸¹ Imam Nawawī yang merupakan murid dari Imam Syāfi'i menyatakan pendapatnya jika pada mazhab kami (Syāfi'iyah), orang kafir tidak diperbolehkan mendapatkan zakat.⁸²

Ibnu Mudzir menjelaskan jika terdapat *ijma'* ulama, serta menyatakan: “Ulama menyatakan secara *ijma'* bahwa kafir *dzimmi* tidak diberi zakat sedikitpun”. Imam Nawawī juga mengatakan inilah pendapat jumhur ulama, beliau mengatakan dalam kitabnya al-Majmu’:

⁷⁹ Wahabh az-Zuhaily, *Fiqh Islam...*, hlm. 66.

⁸⁰ Pendapat Imam Zufar diambil dari kitab karangan Imam Sarakhsī, karena beliau tidak mempunyai karangan yang berbentuk buku atau cetakan.

⁸¹ Wahabh az-Zuhaily, *Fiqh Islam...*, hlm. 196.

⁸² Imam Nawawī, *Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Juz VI (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), hlm. 142.

ولا يجوز دفع شئمن الزكوات إلى كافر سواء زكاة الفطر وزكاة المال وهذا لا خلاف فيه
عندنا

Dan tidak boleh memberikan zakat kepada non-muslim, baik zakat fithrah maupun zakat harta. Ini tidak ada perbedaan diantara kami (kalangan ulama Syāfi'iyah).⁸³

Golongan yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawī merupakan orang Islam, serta diluar itu maka tidak diperbolehkan menerima zakat. Imam Nawawī juga menyatakan jika memberikan sejumlah harta pada non muslim merupakan bentuk dari harta *ghanimah* atau harta rampasan perang. Saat perang Hunain, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw., bahwa beliau menyerahkan harta pada Safwan bin Umayyah. Pemberian tersebut bukan merupakan dari harta zakat, melainkan harta dari *ghanimah*.⁸⁴

Golongan muslim terdapat empat macam, pertama golongan yang mempunyai kemuliaan, kedua orang yang baru saja beragama Islam, namun masih lemah terhadap iman, ketiga seseorang yang berhadapan langsung dengan non-muslim, keempat sekelompok orang yang berhadapan dengan orang yang berkewajiban membayarkan zakat namun mengingkarinya.

Pendapat Imam Syāfi'i dalam kitabnya tidak membolehkan menyerahkan zakat kepada golongan non-muslim, hal ini dikarenakan tidak adanya hak untuk menerima. Zakat hanya bisa diberikan kepada golongan muslim semata, dan apabila diberikan kepada golongan non-muslim maka hukumnya tidak sah. Dalam kitab *al-Umm*, beliau mengatakan: "Non-muslim tidak berhak menerima sedekah wajib". Pendapat Imam Syāfi'i ini disepakati ulama Syāfi'iyah. Mereka menyatakan kesepakatan jika zakat tidak

⁸³ Imam Nawawī, *Majmu'*..., hlm. 221.

⁸⁴ Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh Islam*..., hlm. 46.

diperbolehkan untuk diberikan kepada golongan non-muslim baik fakir ataupun miskin, baik berupa zakat fithrah maupun zakat harta.⁸⁵

C. Dalil dan Metode *Istinbāth* Penetapan *Asnaf* Miskin Non-Muslim oleh Imam Zufar dan Imam Nawawī

1. Dalil dan metode *istinbāth* penetapan *asnaf* miskin non-muslim oleh Imam Zufar

Pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dinyatakan bahwa *asnaf* zakat yang diperbolehkan mendapatkan zakat merupakan fakir dan miskin. Pada kalangan ulama, tidak disepakati mengenai pengertian dari fakir beserta miskin. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukilkan pendapat Ikrimah yang menjelaskan perbedaan antara fakir dan miskin. Beliau berkata, "Janganlah kalian menyebut kepada orang fakir muslim sebagai miskin, karena sesungguhnya yang dimaksud dengan orang miskin itu adalah orang-orang miskin dari kalangan ahli kitab".⁸⁶

Sehingga pemberian zakat pada kaum non muslim diperbolehkan. Dalam kaidah ushūl fiqh, dinyatakan bahwa suatu lafaz itu hendak digunakan makna yang umum selama tidak terdapat *nash* yang *shahih* dan *sharih* yang menyatakan bahwa suatu lafaz tersebut khusus. Dalam QS. At-Taubah ayat 60 terdapat kalimat fakir (الفقراء) dan miskin (المساكين) adalah kalimat umum, karena tidak terdapat ada disebutkan secara khusus bahwa fakir dan miskin tersebut adalah fakir miskin muslim. Dengan demikian, makna fakir dan miskin pada ayat tersebut tidak hanya berdasarkan pada kaum muslim saja, namun juga mencakup kaum non-muslim.⁸⁷

Dari penjelasan tersebut, Imam Zufar melihat kepada atau berpegang pada pendekatan *bayāni*, yaitu pendalaman dengan memahami lafaz-lafaz yang

⁸⁵ Imam Syāfi'i, *al-Umm*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 65.

⁸⁶ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Insan Kamil Solo, 2015), hlm. 176.

⁸⁷ Imam al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Jilid 8 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 171.

terdapat pada teks *nash*. Beliau melihat dari segi maknanya pada lafaz-lafaz tersebut.

Lafaz dari segi cakupan ada lafaz '*am* serta lafaz *khas*. Lafaz '*am* dalam arti bahasa ialah suatu cakupan mengenai suatu hal yang baik. Sedangkan secara istilah lafaz '*am* merupakan lafaz yang memberikan gambaran terkait besaran banyak serta satuan, dimana hal ini mengindikasikan adanya satu makna yang diyakini. Ini menunjukkan jika lafaz '*am* yang disebutkan mempunyai arti yang banyak dengan memakai satu ungkapan selama dalam kondisi yang sama.

Menurutnya ulama Hanafiyah, lafaz '*am* merupakan suatu lafaz yang mencakup arti secara keseluruhan, yang menunjukkan arti jamak. Definisi lainnya yang umum, adalah memfokuskan dari sejumlah sisi satuan lafaz. Sehingga didasarkan hal tersebut, maka lafaz yang mempunyai arti bahasa yang memberikan gambaran pada makna yang secara umum serta satu-satuannya. Sedangkan lafaz *khas* menurut istilah merupakan lafaz yang menggambarkan arti tunggal, dengan memakai bentuk *mufrad*, dalam pengertian yang merujuk pada jenis, macam, perorangan, ataupun isim jumlah. Sehingga bisa dinyatakan jika tiap lafaz menjelaskan makna tunggal, ataupun lafaz *khas*.⁸⁸

Apabila suatu lafaz itu berbentuk perintah, maka itu berarti menjelaskan sebuah perintah yang diwajibkan, selama tidak adanya dalil yang memalingkan dari perintah kewajiban tersebut. Hal ini dicontohkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan tentang perintah shalat dan perintah menunaikan zakat. Ayat yang dimaksud disini dengan tegas menyatakan terdapat perintah yang secara wajib agar melaksanakan shalat dan perintah wajib untuk mengeluarkan zakat dan perintah tersebut bersifat khusus.⁸⁹ Dari segi lafaz, Imam Zufar melihat kepada lafaz makna yang umum ('*am*). Keumumam pada

⁸⁸ Muhammad Amin Sahib, "*Lafaz Ditinjau dari Segi Cakupannya (Am-Khas-Muthlaq-Muqayyad)*", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, hlm. 139

⁸⁹ Muhammad Amin, *Lafaz ditinjau...*, hlm. 141.

lafaz fakir dan miskin tersebut tidak memberikan perbedaan antara muslim ataupun non-muslim.

Secara umum, masyarakat Islam di Indonesia bermazhab Syāfi'i, dimana dalam mazhab Syāfi'itidak membolehkan untuk memberikan zakat kepada golongan selain dari golongan muslim baik kaya ataupun fakir miskin. Dilihat dari pendapat Imam Zufar, jika diterapkan di Indonesia, maka akan sesuai dengan sosiokultural dari Indonesia, yang mempunyai beragam suku, agama, hingga adat istiadat. Sehingga dalam hal ini bisa merangkul seluruh masyarakat dengan tidak mengamati status mereka sebagai apa dan siapa. Sebutan *rahmatan lil 'alamin* untuk Islam adalah salah satunya sangat cocok disematkan ketika memberikan zakat kepada golongan non-muslim yang memang memerlukannya, untuk menolong sesama manusia dan demi kemaslahatan bersama.

2. Dalil dan metode *istinbāth* penetapan *asnaf* miskin non-muslim oleh Imam Nawawī

Menurut Imam Nawawī dalam QS. At-Taubah ayat 60 tersebut memakai kata "*innama*" untuk membatasi, makna *dzahir* yang dikehendaki merupakan pembatasan *mustahiq* zakat, sehingga seseorang yang tidak masuk pada kategori tersebut tidak memiliki hak dalam mendapatkan zakat.⁹⁰

Imam Nawawī juga berorientasi pada pendekatan *bayāni*, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada pemahaman lafaz-lafaz teks yang terdapat pada *nash*. Berbeda dengan Imam Zufar yang melihat lafaz dari segi makna yang umum (*'am*), disini Imam Nawawī melihat lafaz dari segi makna yang khusus (lafaz khas), yakni lafaz yang menunjukkan arti yang tunggal. Ini sesuai dengan hadiś Rasulullah Saw. kepada Mu'adz yang akan berdakwah untuk mengajak kepada Islam. Rasulullah Saw. mengatakan bahwa zakat diambil dari orang kaya kaum muslim dan dibagikan kepada fakir miskin yang muslim juga.

⁹⁰ Andi Suryadi, "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 03.

Dalam hal ini berarti perintah Rasulullah Saw. bersifat khusus, yaitu zakat khusus diambil dari orang kaya yang muslim dan diberikan pada golongan fakir miskin yang muslim. Jadi zakat tidak boleh diberikan pada golongan selain orang-orang muslim, orang selain muslim tidak diberikan zakat.

Menurut Imam Nawawī fakir miskin itu adalah satu golongan berbeda sifat, maksudnya satu golongan yaitu golongan orang muslim saja dan beda sifat yaitu perbedaan dari segi kehidupannya. Menurut Imam Nawawī orang yang fakir mempunyai keadaan yang lebih buruk daripada miskin. Hal ini dikarenakan fakir tidak mempunyai pendapatan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan miskin merupakan seseorang yang mempunyai pendapatan namun tidak dapat melakukan pemenuhan atas setengah kebutuhannya, masih dalam kekurangan. Berdasarkan hal itu, fakir miskin tersebut berada dalam satu golongan yang sama yaitu golongan muslim, tetapi berbeda pada tingkatan kehidupan dan terhadap pemenuhan kebutuhan mereka.⁹¹

Dengan demikian, pendapat Imam Nawawī dari kalangan ulama Syāfi'iyah memberikan isyarat bahwa Islam memberikan perhatian lebih mengenai sebuah toleransi. Sehingga apabila hal itu terkait dengan keimanan, yang mana iman adalah prinsip dasar dalam agama Islam, maka tidak diperbolehkan untuk dilanggar dengan dijadikan alasan sebagai bentuk toleransi. Sehingga berdasarkan hal ini, maka tidak dibenarkan. Dalam hal ini pula, Imam Nawawī memberikan kehati-hatian ketika melakukan *istinbāth* hukum, terkhusus pada permasalahan zakat untuk non-muslim. Walaupun zakat mempunyai kaitan diantara sesama manusia, tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan atas bolehnya untuk memberikan zakat kepada golongan non-muslim.

⁹¹ Rafika Ariandini, "Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah Ayat 60 tentang Mustahiq Zakat", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 239.

Menurut pendapat penulis, kedua pendapat tersebut dapat dielaborasi yang mana hukum asal zakat itu diberikan kepada golongan muslim saja sesuai *asnaf* yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Namun, hukum zakat tersebut bisa berubah menjadi boleh (mubah) jika hal tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan. Di Indonesia khususnya yang bermazhab Syāfi'i yang mana dalam mazhab tersebut tidak membolehkan memberikan zakat kepada golongan non-muslim. Akan tetapi, zakat ini bisa diberikan kepada golongan non-muslim yang miskin jika hal tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan. Misal disuatu tempat terdapat golongan non-muslim yang tinggal ditempat tersebut, dengan berharap agar zakat yang diberikan dapat melunakkan dan melembutkan hati non-muslim agar tertarik dengan agama Islam.

Zakat bisa diberikan kepada golongan non-muslim yang ada ditempat tersebut, dengan syarat golongan muslim yang fakir miskin sudah terpenuhi semua diberikan zakat. Zakat diperbolehkan dibagikan kepada golongan non-muslim yakni dengan menegaskan sejumlah persyaratan khusus untuk memberikan kepastian bahwa dengan adanya zakat yang diberikan maka akan memberikan kemaslahatan terutama untuk agama Islam sendiri.

Zakat pada prinsipnya bisa dioptimalkan untuk solusi masalah kontemporer. Untuk masalah kesehatan misalnya, zakat bisa digunakan sebagai penyediaan masker bagi orang yang kesulitan memperoleh masker. Karena zakat untuk kemaslahatan umum selain menjangkau kalangan muslim, juga menjangkau kalangan dari non-muslim. Dalam permasalahan zakat untuk non-muslim diatas telah dijelaskan boleh memberikan zakat kepada golongan tersebut jika hal tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan, tetapi bagaimana jika golongan muslim menerima zakat dari golongan non-muslim.

Jadi, diantara syarat wajib mengeluarkan zakat adalah berstatus orang yang harus beragama Islam, karena zakat dari golongan non-muslim tidak boleh diambil, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 54, yang artinya: "Dan yang menghalangi-halangi infak mereka untuk diterima adalah

karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya”. Karena itu, ketika Rasulullah Saw. mengutus beberapa sahabatnya untuk mendakwahkan Islam, beliau meminta agar yang pertama kali diajarkan adalah tentang syahadat, baru selanjutnya beliau mengajarkan rukun Islam lainnya, seperti shalat, puasa, dan zakat. Setiap agama punya aturan masing-masing, adapun memberikan zakat ini syaratnya adalah orang tersebut berstatus muslim, ini adalah bagian dari aturan dalam Islam, dan syarat ini juga berlaku untuk semua ibadah yang lainnya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan uraian pada penelitian diatas, maka peneliti disini mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam masalah pemberian zakat kepada non-muslim, para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Yang pertama menurut Imam Zufar yaitu dari kalangan madzhab Hanafi. Beliau menjelaskan bahwa boleh memberikan zakat kepada non-muslim yang fakir miskin. Menurut beliau non-muslim berhak untuk mendapatkan zakat, sebab dalam ayat yang menjelaskan tentang yang berhak menerima zakat khususnya yang berkaitan dengan fakir miskin, tidak membedakan antara fakir miskin yang muslim ataupun fakir miskin yang non-muslim, sebab dari keumuman ayat tersebut. Menurut Imam Zufar golongan non-muslim yang boleh diberikan zakat yaitu golongan kafir *dzimmi* yaitu orang-orang yang tidak beragama Islam namun hidup dalam naungan *daulah Islamiyah*. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu Imam Nawawī dari kalangan Mazhab Syāfi'iyah beliau tidak membolehkan memberikan zakat kepada non-muslim baik kaya ataupun fakir miskin. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. saat mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke Yaman. Beliau mengatakan bahwa zakat diambil dari orang kaya golongan muslim dan dibagikan kepada orang fakir miskin golongan mereka (muslim).
2. Metode *istinbāth* yang digunakan Imam Zufar dan Imam Nawawī dalam menetapkan *asnaf* zakat yaitu menggunakan pendekatan *bayāni* yakni pendekatan yang terkonsentrasi pada pendalaman pemahaman lafaz-lafaz yang terdapat pada teks *nash*. Perbedaannya yakni pada pemahaman makna pada lafaz-lafaz tersebut. Imam Zufar melihat kepada makna lafaz '*am* yakni lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak, mencakup arti secara keseluruhan, yang menunjukkan arti jamak. Sedangkan Imam Nawawī

melihat kepada makna lafaz *khas*, yakni lafaz yang menunjukkan arti tunggal.

B. Saran

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Penyaluran zakat terutama di Indonesia, hanya berputar di beberapa golongan *mustahiq* zakat saja. Seperti contohnya, kebanyakan penyaluran zakat itu diberikan kepada fakir, miskin, dan amil saja. Sedangkan golongan *mustahiq* lainnya yang jika maknanya disamakan dengan zaman Rasulullah Saw. seperti *Riqab*, *Fisabilillah*, *Gharimin*, *Ibnu sabil* sudah sulit ditemukan. Maka dari itu, penyaluran pada *mustahiq* zakat dapat lebih diperdalam lagi pada pemahaman makna-makna *mustahiq* zakat tersebut, sehingga zakat tersebut tidak hanya diberikan kepada sebagian *asnaf* saja.
2. Dalam hal zakat untuk non-muslim terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, akan tetapi dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, maka pemikiran keilmuan dalam bidang keislaman semakin berkembang.
3. Pembaharuan pemikiran memang selalu diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman, karena ilmu fiqih itu bersifat fleksibel. Akan tetapi jika pembaharuan pemikiran tentang hukum Islam berlawanan dan melenceng dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka hal itu tidak diperkenankan, jika ada pembaharuan pemikiran tentang hukum Islam harus disesuaikan juga dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Khalik, Rapi Armad, Bagus Kuncoro. *Belajar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Dwikarya, 2009.
- Abdurrahman, Asjmun. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abi Fakhrrur Razy. *Biografi Imam Nawawī & Terjemah Muqaddimah Mahalli*. Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019.
- Abū ‘Ubayd al-Qasim. *Al-Amwal (terj)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Abu Bakar, Al-Yasa’. *Makalah, Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan Rekonstruksi*.
- Abū Malik Kamal bin as-Sayid Salim. *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2007.
- Abū Malik. *Shahih Fiqih Sunnah*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Zakat*. Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Al-Faran. *Tafsir Imam Syāfi’i*. Jakarta: Almahira, 2008.
- Ali Hasan, M.. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana, 2008.
- _____. *Zakat, Pajak, dan Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2000.
- Ali Muhammad, B.. *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Zakat*. Surakarta: Borobudur Insiprasi Nusantara, 2015.
- Al-Imam Zainuddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Bandung: Anggota IKAPI, 1997.
- Al-Jamal Syaikh M. Hasan. *Biografi 10 Imam Besar*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Al-Qardhāwī, Yūsuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.
- Al-Qasim, Abū ‘Ubayd. *Al-Amwal*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Al-Qurtubi. *Tafsir al-Qurtubi*. Jilid 8. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Sarkhasi. *al-Mabsuth*. Juz II. Beirut: Darul Ma’rifah, 1993.

- Andi Suryadi. "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1, Januari-juni 2018.
- An-Nawawī. *Majmu' Syarah al-Muhadzab*. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Arif Mufraini, M.,. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: KENCANA, 2006.
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid al-Sharih menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ashadi Fahil, Cahyo Yusuf. *Akhlak Membentuk Pribadi Muslim*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Asy-Syāfi'i. *Al-Umm*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Az-Zabidi. *Mukhtasar Shahih Bukhari*. Jakarta:Ummul Qura, 2016.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka, 2009.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syāfi'i, Hanbali*. Cet. II. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hafidhuddin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hasan al-Jamal, M.,. *Biografi 10 Imam Besar*, Cet.ke-1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Hasanuddin AF. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta, 2004.
- Hasby as-Shidiqie, T. M.,. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Hijrian Prihantoro, A.,. *Adab di Atas Ilmu*. Yogyakarta: DIVA Press, 2021.
- <http://www.santricensidikia.com/2012/04/sikap-muslim-terhadap-non-muslim>
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Fathul Barri*, Jilid III. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ibnu Rohman, M.,. *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*. Yogyakarta: Philosophy Press, 2001.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: PT. Cita Putra Bangsa, 1997.

- Imam dan Fakhruddin. “Pemberian Zakat Terhadap Non-Muslim Tinjauan Imam Madzhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda”. *Journal of Islamic Business Law*, Volume 1, Nomor 3 Tahun 2017.
- Ismail, Muhammad. *Subulussalam, Syarah Bulughul Maram*. Jilid II. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Insan Kamil Solo, 2015.
- KBBI, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushūl Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Amin Sahib. *Lafaz ditinjau dari segi cakupannya (Am-Khas-Muthlaq-Muqayyad)*. Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2, Desember 2016.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Rosyda Karya, 2003.
- Pangidoan Nasution, *Distribusi Zakat Bagi Non Muslim Pada Bazis DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam*, Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat (dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____. *Zakat (Dalam Dimensi Madhah dan Sosial)*. Cet.1. Jakarta: Press, 1998.
- Rafika Ariandini. *Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat*. Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 4. No. 1, Januari-Juni 2019.
- Razizi Tarmuzi, Borneo Akademika. *Aplikasi Maqasid Syariah di dalam Penentuan Hukum Pemberian Zakat Kepada Golongan Bukan Islam*. Volume 2, Nomor 1 Tahun 2017.
- Rukajat, Ajat. *Penelitian Pendekatan*. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.
- Ruysd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu’ al-Fatwa*. Jilid 19. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Imam Syāfi’i*. Jakarta: Almahira, 2010.
- _____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid III. Jakarta: Gema Insani, 2011.

